

# SVLK

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

**MENUJU  
PENGELOLAAN  
HUTAN LESTARI  
& LEGALITAS  
KAYU**







Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara  
(Samanta)

Atas dukungan MFP - Kehati

SVLK Menuju Pengelolaan Hutan Lestari dan Legalitas Kayu

Cetakan I, Agustus 2009

Diterbitkan oleh Yayasan Samanta

Jalan Surabaya No 5 BTN Taman Baru Mataram Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax : (0370) 636602

Email : nusatenggara@samantafoundation.org

[www.samantafoundation.org](http://www.samantafoundation.org)

Penyusun;

Dwi Sudarsono

Desain Sampul dan tata letak

Eko

Atas dukungan MFP - Kehati

ii + 52 halaman; 14,5 x 21 cm

Buku ini dapat dikutip dan diperbanyak untuk kepentingan bersama.

# SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)

## Pengantar

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK mungkin masih cukup asing di kalangan para pihak baik bagi para pegiat LSM, aparat Pemda, akademisi, pengusaha dan masyarakat. SVLK sendiri sebenarnya telah mulai dibahas oleh beberapa kalangan sejak 2003. Namun baru bulan Juni 2009, SVLK telah menjadi produk hukum yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan dan diperbarikan dalam Peraturan Dirjen BPK.

SVLK diharapkan untuk mendukung pemberantasan *illegal logging* yang cukup marak dan menunjukkan tata kelola kehutanan yang baik (*good forest governance*). Indonesia digolongkan sebagai negara yang praktik *illegal logging*-nya tertinggi di dunia. Tidak mengherankan jika beberapa negara "memboikot" perdagangan kayu dari Indonesia. Negara-negara tersebut menyatakan kayu Indonesia berasal dari hutan yang dikelola secara lestari dan diperoleh secara sah (*legal*).

SVLK merupakan pedoman dan standar untuk penilai kinerja pengelolaan hutan lestari dan keabsahan atau legalitas kayu. SVLK berlaku bagi pemegang izin/hak baik di hutan negara maupun di hutan hak (hutan rakyat). Penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dimaksudkan agar hutan dikelola secara optimal dengan tidak merubah fungsinya. Sedangkan penilaian keabsahan kayu untuk memastikan kayu yang berasal dari pemegang izin dan hutan hak diperoleh secara sah sesuai peraturan yang berlaku.

Buku kecil ini menyajikan informasi tentang beragam hal terkait SVLK, di antaranya :

- » Apa SVLK itu ?
- » Apa pengelolaan hutan lestari itu ?
- » Apa kayu sah itu ?
- » Kelembagaan dan peran lembaga penilai.
- » Prosedur penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan keabsahan atau legalitas kayu.
- » Pembiayaan terkait dengan penilaian.
- » Pemantauan hasil penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan keabsahan atau legalitas kayu.
- » Kebijakan SVLK

Kami berharap buku kecil ini bermanfaat bagi para pihak untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan yang lestari. Akhirnya, pengelolaan sumber daya hutan secara lestari hanya akan terwujud, jika para pihak ikut aktif berpartisipasi di dalamnya.

Salam Penuliss



## MENGAPA SVLK PENTING ?

**DISINYALIR** kayu Indonesia yang beredar ke luar negeri dan berstatus tidak sah (*illegal*) mencapai 60 % sampai 70 %. Akibatnya, Indonesia mengalami kerugian trilyunan rupiah per tahun. Sementara perusahaan hutan masih terus belangsung hingga kini. Kita telah kehilangan hutan seluas 59,6 juta ha dan sepuluh tahun terakhir, tingkat kerusakan hutan mencapai 1,6 juta per tahun (Dephut, 2007). Tidak mengherankan jika negara-negara Uni Eropa tidak mau menerima kayu Indonesia. Rumusnya lagi, Indonesia dianggap tidak serius memerangi *illegal logging*.



Peraturan Menteri Kehutanan No. 38/Menhut-II/2009 tentang Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak. Peraturan Menteri Kehutanan tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.6/VI-Set/2009 tentang Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Upaya Pemerintah diatas dinajalatkan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, membenahi penerapan tata kelola kehutanan, pemberantasan penambangan liar (*illegal logging*) dan tata kelola perdagangan kayu.

### Apa SVLK itu ?

SVLK merupakan alat dan mekanisme untuk menilai atas keabsahan kayu yang diperdagangkan atau dipindahtangkakan berdasarkan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian keabsahan kayu itu dilakukan dari lokasi penambangan, pengangkutan sampai perdagangan.

SVLK dalam buku ini mengatur tentang :

- Penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) untuk memenuhi pengelolaan hutan lestari yang memuat standar, kriteria, indikator alat penilaian, metode penilaian, dan panduan penilaian.
- Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk memenuhi legalitas kayu/produk yang memuat

standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.

SVLK mengatur tata kelola hasil hutan kayu dari :

- a. Hutan Negara pada IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, dan IUPHHK-RE.
- b. Hutan Negara pada IUPHHK-HTR dan IUPHHK-HKm.
- c. IUPHHK dan IUI Lanjutan.
- d. Hutan Hak.
- e. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

#### **Apa pengelolaan hutan lestari itu ?**

Pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dengan tidak merubah fungsi (ekologi) hutan.

#### **Apa kayu sah (*legal*) itu ?**

Kayu dinyatakan sah atau *legal* apabila kebenaran asal kayu, ijin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan dokumentasi angkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtanganannya dapat dipuktikan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagaimana Kelembagaan SVLK ?**

Ada beberapa lembaga yang terkait dengan SVLK, yaitu :

- Lembaga Penilai (LP)
- Verifikasi Independen (VI)
- Komite Akreditasi Nasional (KAN)

#### **Siapa Lembaga Penilai & Verifikasi Independen ?**

LP&VI dapat dibentuk oleh Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan masyarakat / organisasi masyarakat sipil. Lembaga ini bersifat independen dan memenuhi kualifikasi, persyaratan dan kemampuan tertentu meliputi aspek *management system*, SDM dan SOP.

#### **Apa saja peran lembaga-lembaga itu ?**

- Peran LP&VI :

Menilai kinerja pengelolaan hutan lestari atau memverifikasi keabsahan hasil hutan kayu pada pemegang izin atau pemilik hutan hak dan mengeluarkan sertifikat PHL dan LK.

■ Peran KAN :

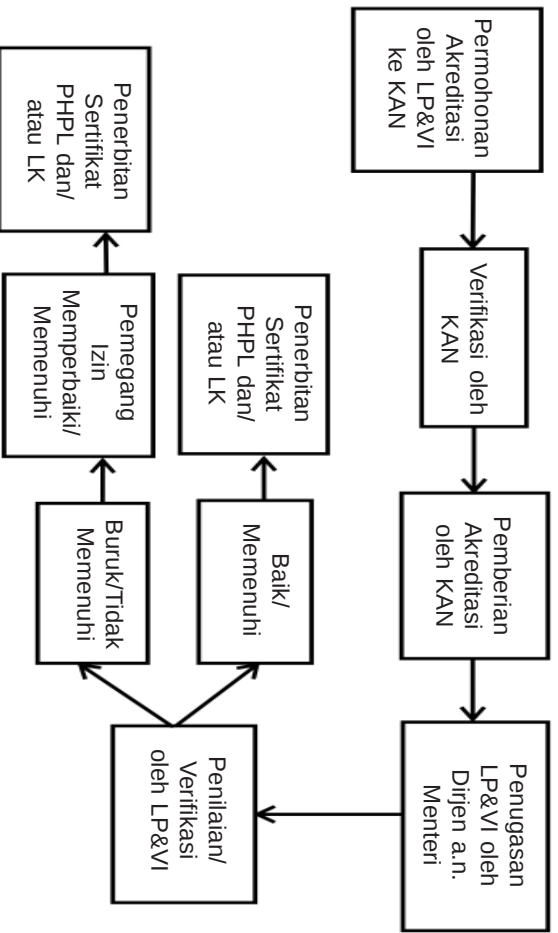
- ❖ Mengakreditasi LP&VI untuk menilai kinerja pengelolaan hutan lestari atau memverifikasi keabsahan hasil hutan kayu pada pemegang izin atau pemilik hutan hak.
- ❖ Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh LSM atau masyarakat madani terhadap hasil penilaian yang dilakukan LP&VI.

**Bagaimana prosedur penilaiannya ?**

Prosedur penilaian kinerja PHL dan LK adalah sbb :

- ❖ Sebelum melakukan penilaian, LP&VI mengajukan permohonan mendapatkan akreditasi kepada KAN.
- ❖ Jika dianggap memenuhi persyaratan, KAN mengeluarkan akreditasi bagi LP&VI yang berlaku selama 4 tahun.
- ❖ Apabila telah mendapatkan akreditasi, Dirjen atas nama Menhut menugaskan kepada LP&VI untuk melakukan penilaian.
- ❖ Tahap berikutnya adalah LP&VI melakukan penilaian terhadap pemegang izin berdasarkan standar dan pedoman kinerja PHL dan verifikasi legalitas kayu.
- ❖ Berdasarkan hasil penilaian, LP&VI memberikan sertifikat kepada pemegang izin berupa sertifikat PHL dan sertifikat LK.
- ❖ Sertifikat PHL diberikan dengan predikat "Baik" atau "Buruk". Dalam hal berpredikat "Buruk", pemegang izin diberi kesempatan memperbaiki kinerja PHL.
- ❖ Sertifikat LK diberikan dengan predikat "Memenuhi" atau "Tidak Memenuhi". Dalam hal berpredikat "Tidak Memenuhi", pemegang izin diberi kesempatan untuk memenuhi SVLK.
- ❖ Sertifikat PHL dan LK berlaku selama 3 tahun dan akan dilakukan penilaian (*surveillance*) setiap tahun.

### Alur Penilaian PHPL dan LK



### Bagaimana pemegang izin/hak mengajukan keberatan ?

Pemegang izin/hak dapat mengajukan keberatan atas hasil penilaian yang dilakukan oleh LP&VI. Pemegang izin/hak mengajukan keberatan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima hasil penilaian dan verifikasi. Atas keberatan tersebut, LP&VI membentuk Tim *ad hoc* independen dan beranggotakan para pihak dan ahli dibidangnya. Apabila keberatan diterima, LP&VI memperbaiki laporan penilaian dan atau laporan verifikasi.

### Siapa yang membiayai penilaian ?

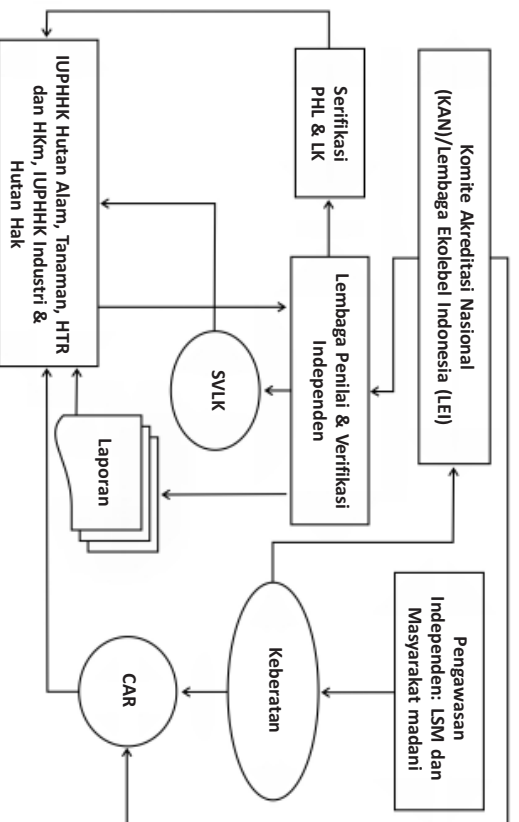
- Pembiayaan penilaian periode pertama oleh LP&VI berdasarkan penugasan Dirjen berasal dari anggaran Departemen Kehutanan.
- Pembiayaan penilaian periode berikutnya dari pemegang hak/izin atau pemilik hak
- Pembiayaan bagi pemegang izin HTR, HKm atau pemilik hutan hak dapat dilakukan secara tanggung renteng (kollektif).
- Apabila biaya terbatas, pemegang izin dapat mengajukan permohonan kepada LP&VI atas pembiayaan pemohon.

### Bagaimana pemantaunya ?

LSM atau masyarakat madani di bidang kehutanan secara independen dapat memantau proses pembentukan LP & VI dan hasil penilaian PHPL dan/atau verifikasi legalitas kayu yang dilaksanakan oleh LP&VI. Mereka dapat mengajukan keberatan atas proses pembentukan hasil penilaian LP&VI. Prosedur pengajuan keberatan adalah sbb :

- LSM atau masyarakat madani mengajukan keberatan tertulis dengan disertai data/informasi pendukung kepada LP&VI.
- Pengajuan keberatan diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja setelah dilakukan penilaian kepada LP&VI untuk mendapat penyelesaian.
- Apabila LP&VI tidak dapat menyelesaikan keberatan, mereka dapat mengajukan keberatan kepada KAN.
- KAN menyelesaikan keberatan sesuai prosedur penyelesaian keberatan yang berlaku di KAN.
- Hasil penyelesaian keberatan oleh LP&VI atau oleh KAN berupa *Corrective Action Request* (CAR) dan disampaikan kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak
- Apabila pemegang izin atau pemilik hutan hak tidak mampu menyelesaikan CAR, maka LP&VI akan membekukan status Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK sampai pemegang izin atau pemilik hutan hak mampu memenuhi.
- Apabila pemegang izin atau pemilik hutan hak tidak mampu menyelesaikan CAR, maka status Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK dibekukan sampai berakhirnya masa berlakunya Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK.

Lampiran 1 : Kerangka Permenhut 38/Menhut-II/2009



**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor : P.38/Menhut-II/2009**

**TENTANG**  
**STANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN**  
**PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN**  
**ATAU PADA HUTAN HAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:** a. bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 serta penjelasannya diamanatkan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan lestari dicerminkan dari kinerja pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, untuk pemanfaatan hutan hak bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal dengan tidak mengurangi fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008, setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan sahnyanya hasil hutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dalam rangka menuju Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), serta penerapan tata kelola kehutanan, pemberantasan penebangan liar dan perdaganganannya, perlu ditetapkan Standard Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak, dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

**Mengingat :** 1.

- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009;

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG STANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN ATAU PADA HUTAN HAK.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemegang izin adalah pemegang izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam disingkat IUPHHK-HA (d.l.h. HPH), pemegang izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Hutan Tanaman disingkat IUPHHK-HT (d.l.h. HP-HTI), pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Taman Tanaman Rakyat disingkat IUPHHK-HTR, pemegang izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem disingkat IUPHHK-RE, pemegang izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Kemasayarakatan disingkat IUPHHK-HKm sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
2. Pemegang izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
3. Pemegang izin Usaha Industri Lanjutan (IUI Lanjutan) adalah perusahaan pengolahan hasil hutan kayu hilir, dengan produk antara lain furniture.
4. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah

yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.

6. Lembaga akreditasi adalah lembaga yang mengakreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI), yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN).
7. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi untuk menilai kinerja pengelolaan hutan lestari atau memverifikasi keabsahan hasil hutan kayu pada pemegang izin atau pemilik hutan hak.
8. Lembaga Pemantau Independen (LP) merupakan lembaga yang dapat menjalankan fungsi pengawasan/pemantauan yang berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti pemberian Sertifikat PHL atau Sertifikat LK, antara lain lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang kehutanan.
9. Standar dan pedoman pengelolaan hutan lestari adalah persyaratan untuk memenuhi pengelolaan hutan lestari yang memuat standard, kriteria, indikator alat penilaian, metode penilaian, dan panduan penilaian.
10. Standard Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (*stakeholder*) kehutanan yang memuat standard, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.
11. Sertifikat PHL adalah surat keterangan yang menjelaskan tingkat keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari.
12. Sertifikat Legalitas Kayu (Sertifikat LK) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin atau pemilik hutan hak telah mengikuti standard legalitas kayu (*legal compliance*) dalam memperoleh hasil hutan kayu.
13. Sertifikat Kinerja Industri Primer Hasil Hutan Kayu (Sertifikat KIPHHK) adalah surat keterangan yang menjelaskan tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan pengelolaan industri primer hasil hutan kayu yang berkelanjutan.
14. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) adalah perusahaan berbadan hukum milik Negara atau swasta yang diakreditasi untuk melaksanakan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan/atau verifikasi legalitas kayu.
15. Tenaga Teknis Kehutanan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan/atau pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
16. Pengawas Tenaga Teknis Kehutanan (WASGANIS) PHPL adalah pegawai instansi kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
17. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi pembinaan pemanfaatan hutan produksi dan/atau pembinaan bidang produksi kehutanan.
19. Kepala Balai adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di daerah.

## **BAB II**

### **PENILAIAN DAN VERIFIKASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pasal 2**

- (1) Penilaian kinerja dan verifikasi legalitas kayu atas pemegang IUPPHK, IPK, dan IUPPHK serta IUJ Lanjutan dilakukan oleh LP & VI.
- (2) Penilaian kinerja pemegang IUPPHK dilakukan oleh LP & VI berdasarkan Standard Penilaian Pengelolaan Hutan Lestari (PHPL).
- (3) Verifikasi legalitas kayu atas Pemegang IUPPHK, IPK, dan IUPPHK dan IUJ Lanjutan serta Pemilik Hutan Hak (Hutan Rakyat) dilakukan oleh LP&VI berdasarkan Standard Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

##### **Pasal 3**

Penilaian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk IUPPHK Alam, Taman, HTR, dan HKM dapat dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau terpisah oleh LP&VI dalam rangka mendapatkan Sertifikat PHL atau Sertifikat LK, baik atas perintah Menteri maupun atas permintaan pemegang izin;

##### **Pasal 4**

- (1) Pada prinsipnya bagi pemegang izin pemanfaatan hutan yang telah memiliki sertifikat PHL tidak diperlukan sertifikat LK.
- (2) Pemegang IUPPHK atau IUJ Lanjutan wajib mendapatkan LK.

##### **Pasal 5**

Standard dan pedoman penilaian PHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan Legalitas Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

#### **Bagian Kedua**

##### **Akreditasi Dan Penetapan LP&VI**

##### **Pasal 6**

- (1) LP & VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diakreditasi oleh KAN;
- (2) Untuk mendapatkan akreditasi sebagaimana ayat (1), LP&VI mengajukan permohonan kepada KAN sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Berdasarkan akreditasi KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan LP&VI.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Penilaian**

##### **Pasal 7**

- (1) Penilaian PHL atau verifikasi legalitas kayu periode pertama oleh LP & VI terhadap pemegang izin, dilaksanakan berdasarkan penggunaan penugasan dari Direktur Jenderal a.n. Menteri.
- (2) Pembayaraan penilaian kinerja PHL dan/atau verifikasi legalitas kayu periode pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipebankan pada anggaran Departemen Kehutanan sesuai standard biaya yang berlaku.
- (3) Standard biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri dan dapat

ditingkatkan kembali sesuai keperluan.

- (4) Pembiayaan penilaian PHL atau verifikasi legalitas kayu, untuk periode berikutnya dibebankan kepada pemegang hak/izin atau pemilik hak.
- (5) Pemegang HTR atau pemegang izin HKM atau pemilik hutan hak, karena keterbatasan biaya dapat mengajukan penilaian kinerja PHL dan/atau verifikasi legalitas kayu, secara kolektif.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal keterbatasan biaya Departemen Kehutanan untuk penilaian dan atau verifikasi periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pemegang izin dapat berinisiatif mengajukan permohonan kepada LP & VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) untuk dinilai guna mendapatkan sertifikat PHL dan atau sertifikat LK.

- (2) Biaya penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban pemohon.

#### **Bagian Keempat Keberatan Pasal 9**

- (1) Hasil penilaian dan/atau verifikasi oleh LP & VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 3 disampaikan terlebih dahulu kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak.
- (2) Dalam hal pemegang izin atau pemilik hutan hak keberatan atas hasil penilaian dan/atau verifikasi dapat mengajukan keberatan kepada LP&VI paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima laporan penilaian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) LP&VI membentuk Tim *ad-hoc* untuk menyelesaikan keberatan dan anggota Tim harus independen, mewakili para pihak dan ahli di bidangnya.
- (4) Dalam hal keberatan diterima, LP & VI melakukan perbaikan terhadap materi yang diajukan keberatannya di dalam laporan penilaian dan/atau laporan verifikasi.

#### **Bagian Kelima Penerbitan Sertifikat Pasal 10**

- (1) Berdasarkan hasil penilaian atau verifikasi dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 3 hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), LP & VI menerbitkan Sertifikat PHL dan/atau Sertifikat LK kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak dan melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pembinaan dan/atau pembinaan IUPHHK oleh Direktur Jenderal.
- (3) Sertifikat PHL bagi pemegang IUPHHK atau pemilik hutan hak berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilaian (*surveillance*) setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Sertifikat LK berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilaian (*surveillance*) setiap tahun.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan pada waktu bersamaan atau terpisah atas biaya pemegang izin.
- (6) Sertifikat PHL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau nama pemegang izin atau pemilik hutan hak, luas area, lokasi, nomor

keputusan hak/zin/hak kepemilikan, nama perusahaan LP&VI, tanggal pemberian, masa berlaku, dan nomor identifikasi sertifikasi, serta nilai dan predikat kinerja.

- (7) Sertifikat LK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau nama pemegang izin atau pemilik hutan hak, luas area, lokasi, nomor keputusan hak/zin/hak kepemilikan, nama perusahaan LP & VI, tanggal pemberian, masa berlaku dan nomor identifikasi sertifikasi, serta referensi standard legalitas.

#### **Pasal 11**

- (1) Sertifikat PHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) diterbitkan dengan predikat "Baik".
- (2) Dalam hal hasil penilaian berpredikat "Buruk", LP & VI menyampaikan laporan hasil penilaian kepada pemegang izin.
- (3) Berdasarkan laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin diberikan kesempatan memperbaiki kinerja PHL.

#### **Pasal 12**

- (1) Sertifikat LK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) diterbitkan dengan kategori "Memenuhi" SVLK.
- (2) Dalam hal hasil Verifikasi "Tidak Memenuhi", LP & VI menyampaikan laporan hasil Verifikasi kepada pemegang izin.
- (3) Berdasarkan laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin diberikan kesempatan memenuhi SVLK.

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal IUPPHK atau IUI Lanjutan telah mendapat sertifikat LK, dan pasokan bahan baku bersumber dari IUPPHK-HA/HT/Hutan Hak yang telah memiliki Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK, maka IUPPHK atau IUI Lanjutan tersebut dapat melakukan *self endorsement* terhadap produknya yang akan diekspor.
- (2) *Endorsement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu lampiran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

### **BAB III**

## **PEMANTAU INDEPENDEN DAN KEBERATAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau masyarakat madani di bidang kehutanan dapat menjadi pemantau independen dalam proses penilaian PHL dan/atau verifikasi legalitas kayu yang dilaksanakan oleh LP & VI.
- (2) Dalam hal LSM atau masyarakat madani bidang kehutanan keberatan terhadap hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberatan dimaksud diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja kepada LP & VI untuk mendapat penyelesaian.
- (3) Dalam hal LP&VI tidak dapat menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2), LSM atau masyarakat madani di bidang kehutanan dapat mengajukan keberatan kepada KAN.
- (4) KAN menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai prosedur penyelesaian keberatan yang ada di KAN.
- (5) Hasil penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh LP & VI sebagaimana dimaksud ayat (2) atau oleh KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa *Corrective Action*

- Request* (CAR) disampaikan kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak.
- (6) Dalam hal pemegang izin atau pemilik hutan hak tidak mampu menyelesaikan *Corrective Action Request* (CAR) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka status Sertifikat PHL atau Sertifikat LK oleh LP & VI pemberit sertifikat tersebut dibekukan sampai pemegang izin atau pemilik hutan hak mampu memenuhi.
- (7) Dalam hal pemegang izin atau pemilik hutan hak tidak mampu menyelesaikan *Corrective Action Request* (CAR) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka status Sertifikat PHL atau Sertifikat LK dibekukan sampai berakhirnya masa berlaku Sertifikat PHL atau Sertifikat LK.

## **BAB IV**

### **PENGUATAN KAPASITAS**

#### **Pasal 15**

- (1) Bantuan keterampilan teknis atau pembiayaan dalam rangka penguatan kapasitas dan kelembagaan LP & VI dapat dilakukan oleh Pemerintah;
- (2) Dalam hal biaya Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, bantuan pembiayaan dapat diperoleh dari sumber lain yang sifatnya tidak mengikat atas persetujuan Departemen.

#### **Pasal 16**

Pelaksanaan penilaian PHL yang biayanya telah tersedia pada tahun anggaran 2009, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari;

#### **Pasal 17**

Sertifikat PHPL yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya sertifikat.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) LP atau LP&VI yang telah mendapat akreditasi dari KAN sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya akreditasi.
- (2) Sertifikat PHPL bagi pemegang izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat PHL.
- (3) Sertifikat *Verified Legal Origin* (VLO) yang diperoleh pemegang izin tetap berlaku sampai dengan berakhirnya sertifikat VLO tersebut.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 19**

Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka :

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan beserta peraturan pelaksanaannya kecuali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/2003 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Secara Lestari Pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman beserta peraturan pelaksanaannya;
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 178/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Pada Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Lestari beserta peraturan pelaksanaannya; dan
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari beserta peraturan pelaksanaannya.

## Pasal 20

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 September 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kesehatan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Juni 2009

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.

**H. M. S. KABAN**

Diundangkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 141

### Lampiran 3 :

#### **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Nomor : P.6/VI-Set/2009**

#### **TENTANG STANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DIREKTUR JENDERAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak, Standard dan Pedoman Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan tentang Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen kehutanan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. /Menhut-II/2009 tentang Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak.

### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan**

- : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG STANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU.

#### **PERTAMA**

- : 1. Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
2. Standard dan Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu :
- a. Yang Berasal Dari Hutan Negara (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK-RE), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
  - b. Yang Berasal Dari Hutan Negara Yang Dikelola Oleh Masyarakat (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3;
  - c. Pada IUPHHK dan IUL Lanjutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4;
  - d. Yang Berasal Dari Hutan Hak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5; dan
  - e. Bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6, Peraturan ini.
- : Standard dan Pedoman Penilaian kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA angka 1 dan angka 2 digunakan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independent dalam melakukan penilaian kinerja pemegang IUPHHK atau verifikasi legalitas kayu atas pemegang IUPHHK, IPK,

#### **KEDUA**

dan IUPHHK serta IUI Lanjutan.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2009.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 15 Juni 2009

DIREKTUR JENDERAL  
BINA PRODUKSI KEHUTANAN,

*ttd*

DR. ING. Ir. HADI DARYANTO, DEA  
NIP. 19571020 198203 1 002

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth. :

1. Menteri Kehutanan;
2. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
3. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

**Lampiran 1** : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor : P.6/VI-Set/2009

Tanggal : 15 Juni 2009

Tentang : Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

**STANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PADA HUTAN NEGARA (IUPHHK-HA/HT/HTI)**

| No | STANDAR PENILAIAN |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PEDOMAN PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | KRITERIA          | INDIKATOR                                   | PENGERTIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ALAT PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | METODE PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PANDUAN PENILAIAN *) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NILAI                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1  | 2                 | 3                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. | <b>PRASYARAT</b>  | <b>1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Ijin</b> | <p>Kepastian status areal Unit Manajemen IUPHHK-HA/HT/HTI terhadap penggunaan lahan, tata ruang wilayah, dan tata guna hutan memberikan jaminan kepastian areal yang diusahakan.</p> <p>Kegiatan penataan batas merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam kerangka memperoleh pengakuan eksistensi areal IUPHHK-HA/HT/HTI, baik oleh masyarakat, pengguna lahan lainnya maupun oleh instansi terkait.</p> <p>Pal batas merupakan salah satu bentuk rambu yang memberikan pesan bahwa areal yang berada di dalamnya telah dibebani oleh ijin.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas.</li> <li>2. Kesesuaian areal IUPHHK-HA/HT/HTI dengan fungsi/peruntukannya.</li> <li>3. Realisasi tata batas</li> <li>4. Legitimasi Batas IUPHHK</li> <li>5. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK.</li> <li>6. Kejelasan, efektivitas dan dampak penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan /jika ada.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas dan persentase hutan produksi, dan rencana terpadu dan komprehensif tentang pemanfaatan lahan, dirinci menurut fungsi hutan, yaitu : hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam dan suaka alam, areal penggunaan lain.</li> <li>2. Luas dan area persentase per tipe hutan dalam IUPHHK dirinci menurut klasifikasi tipe hutan : hutan tropika dataran tinggi, hutan tropika dataran rendah, hutan payau/ mangrove, hutan rawa air tawar/ dll.3. Cek dampak penggunaan di luar sektor kehutanan (termasuk dampak), bila ada.</li> </ol> | <b>Baik</b>          | Terdapat kelengkapan dokumen legal dan administrasi (antara lain berupa Berita Acara Tata Batas, Peta, dan/atau SK pengukuhan), Penataan batas di lapangan telah dilaksanakan, tidak ada konflik, fungsi hutan sesuai dengan peruntukannya sebagai hutan produksi.                                     |
|    |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Buruk</b>         | Terdapat sebagian dari kelengkapan dokumen legal dan administrasi (SK pengukuhan, Berita Acara Tata Batas, Peta), masih ada konflik dengan pihak lain, terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (tambang), sehingga fungsi hutan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai hutan produksi. |

| No | KRITERIA | INDIKATOR                                              | PENGERTIAN                                                                                                                                                                                                                                                | ALAT PENILAIAN                                                                                                                                                                          | METODE PENILAIAN                                                               | PANDUAN PENILAIAN *)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                | NILAI                           | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1  | 2        | 3                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                       | 6                                                                              | 7                               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |          | <b>1.2. Komitmen Pemegang Izin (IUPH-HK-HA/HT/HTI)</b> | Pernyataan visi, misi dan tujuan perusahaan pemegang ijin, serta implementasinya oleh pemegang IUPHHK-HA/HT/HTI untuk melaksanakan pemanfaatan hutan secara lestari selama masa kegiatan ijin usahanya.                                                   | 1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.<br>2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan.<br>3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL. | 1. Pemeriksaan kebenaran isi dokumen<br><br>2. Pengecekan lapangan jika perlu. | <b>Baik</b><br><br><b>Buruk</b> | Terdapat pernyataan secara tertulis untuk melakukan PHPL di dalam visi dan misi perusahaan dan secara nyata melakukan kegiatan-kegiatan penataan kawasan, perencanaan, pembinaan hutan, perlindungan hutan, pengelolaan lingkungan, dan pembinaan SDM.<br><br>Terdapat pernyataan secara tertulis untuk melakukan PHPL di dalam visi dan misi perusahaan tetapi tidak ada kegiatan-kegiatan yang nyata untuk melakukan penataan kawasan, perencanaan, pembinaan, perlindungan hutan, pengelolaan lingkungan & pembinaan SDM. |
|    |          | <b>1.3. Kesehatan Perusahaan/ Holding Company</b>      | Modal perusahaan dalam bentuk dana, baik yang berasal dari pemegang saham ( <i>owner</i> ), maupun pinjaman untuk investasi serta adanya penambahan asset untuk pembiayaan jangka panjang dan untuk membiayai PHPL diperlukan modal investasi yang cukup. | 1. Peningkatan modal (kapitalisasi) perusahaan.<br>2.Modal yang ditanamkan kembali ke hutan.<br>3. Realisasi kegiatan fisik pembinaan hutan.                                            | 1. Pemeriksaan kebenaran isi dokumen<br>2. Pengecekan lapangan                 | <b>Baik</b><br><br><b>Buruk</b> | Terdapat kapitalisasi dan ditanamkan kembali, dan modal berupa hutan bertambah (meningkat).<br><br>Terdapat kapitalisasi tetapi tidak ditanamkan kembali ke dalam pengelolaan hutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No | STANDAR PENILAIAN |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | PEDOMAN PENILAIAN                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | KRITERIA          | INDIKATOR                                                                                                                        | PENGERTIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ALAT PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                          | METODE PENILAIAN                                                                                                                                              | PANDUAN PENILAIAN *) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               | NILAI                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                             | 7                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27 |                   | <b>1.4. Kesesuaian dengan kerangka hukum, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari</b> | IUPHHK-HA/HT/HTI melaksanakan pemanfaatan hutan berdasarkan kerangka kerja hukum, kebijakan dan peraturan yang ada dalam rangka pemanfaatan hutan produksi lestari (aturan sistem silvikultur, penggunaan alat-alat berat, ketenagakerjaan, penatausahaan hasil hutan dll).<br><br>IUPHHK-HA/HT/HTI harus mengacu pada hasil inventarisasi hutan yang berlaku dalam rangka menjamin pengelolaan hutan lestari. | 1. Kelengkapan peraturan perundangan-undangan yang diacu.<br>2. Kesesuaian implementasi teknis kelola hutan dengan peraturan perundangan-undangan yang diacu.<br>3. Kecukupan potensi tegakan areal kerja dengan ketentuan yang berlaku | 1. Pemeriksaan dokumen<br><br>2. Pengecekan lapangan, melakukan inventarisasi hutan sesuai ketentuan yang berlaku baik di hutan primer maupun bekas tebangan. | <b>Baik</b>          | Tersedia kelengkapan peraturan dan persyaratan yang diacu oleh pemegang ijin dan implementasi teknis kelola hutan di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diacu. Areal kerja mempunyai potensi tegakan yang lebih besar atau sama dengan standar minimal sesuai peraturan yang berlaku. |
|    |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               | <b>Buruk</b>         | Tersedia sebagian kelengkapan peraturan dan persyaratan yang diacu oleh pemegang ijin dan implementasi teknis kelola hutan di lapangan kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Areal kerja mempunyai potensi tegakan kurang dari standar minimal sesuai peraturan yang berlaku.     |

| No | STANDAR PENILAIAN |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                | PEDOMAN PENILAIAN                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | KRITERIA          | INDIKATOR                                                                                                                                                                              | PENGERTIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ALAT PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                 | METODE PENILAIAN                                  | PANDUAN PENILAIAN *) |                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | NILAI                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                             |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                 | 7                    | 8                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                   | <b>1.5. Jumlah &amp; kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan, implementasi, penelitian, pendidikan dan latihan;</b> | Untuk menjamin kelestarian usaha dan sumber daya hutan dalam IUPHHK-HA/HT/HTI, diperlukan tenaga perencanaan produksi, pembinaan hutan dan atau pengadaaan dan pemeliharaan tanaman, perlindungan hutan dan manajemen bisnis yang profesional dan mencukupi.                                                                                                                                                                                                                                   | 1.Keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan.<br>2.Upaya peningkatan kompetensi SDM.<br>3.Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.                                                 | 1.Pemeriksaan dokumen;<br>2.Wawancara dengan staf | <b>Baik</b>          | Terdapat tenaga profesional dan teknis bidang perencanaan, pembinaan, perlindungan hutan, produksi, pengelolaan lingkungan, pengembangan SDM, dan penelitian dengan jumlah yang memadai.                                           |
|    |                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | <b>Buruk</b>         | Jumlah tenaga profesional dan teknis bidang perencanaan, pembinaan, perlindungan hutan, produksi, pengelolaan lingkungan, pengembangan SDM, dan penelitian tidak memadai, namun tidak ada upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM. |
|    |                   | <b>1.6.Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian IUPHHK -HA/HT/HTI</b>             | Kebijaksanaan manajerial IUPHHK-HA/HT/HTI dalam menuju kelestarian produksi dapat teridentifikasi dari semua perangkat Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki dan didukung oleh SDM yang memadai.<br><br>Ketersediaan sistem pemantauan dan manajemen yang proporsional terhadap luas areal IUPHHK-HA/HT/HTI dan kejelasan mekanisme pengambilan keputusan dapat mensinkronkan keputusan dalam setiap satuan organisasi (perencanaan, produksi dan pembinaan, serta satuan kerja pendukung). | 1. Efektivitas unit kerja perencanaan.<br>2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen, tenaga pelaksana.<br>3. Keberadaan SPI dan efektifitasnya.<br>4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. | 1. Pemeriksaan dokumen<br>2. Wawancara.           | <b>Baik</b>          | Ada perangkat pemantau informasi, organisasi, dan tindakan (SOP), serta dapat dikontrol oleh SPI, namun perangkat SIM dapat dimanfaatkan oleh tingkat jabatan tertentu.                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | <b>Buruk</b>         | Ada perangkat pemantau informasi, organisasi, dan tindakan, namun SPI kurang berfungsi dan perangkat SIM tidak dapat dimanfaatkan pada semua tingkat jabatan.                                                                      |

| No | STANDAR PENILAIAN |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PEDOMAN PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | KRITERIA          | INDIKATOR                                                                                                       | PENGERTIAN                                                                                                                                                                                           | ALAT PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | METODE PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PANDUAN PENILAIAN *) |                                                                                                                                                        |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NILAI                | URAIAN                                                                                                                                                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                    | 8                                                                                                                                                      |
| 2. | PRODUKSI          | 2.1.Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari                                         | Penataan areal efektif untuk produksi ke dalam blok dan petak tebangan/ tanaman sesuai dengan sistem silvikultur yang digunakan, dengan mempertimbangkan kelestarian aspek ekologi dan aspek sosial. | 1. Keberadaan dokumen RKU yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen RKUPHH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL – Canhut.</li> <li>b. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL-Canhut.</li> </ul> 2. Implementasi penataan areal kerja di lapangan sesuai dengan RKUPHHK.           3. Pemeliharaan batas blok dan petak terbang. | Uji petik secara purposif atas batas blok RKT berdasarkan peta deliniasi/ penataan areal yang telah disetujui/disahkan dengan sasaran : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Blok RKT yang telah dilakukan penebangan.</li> <li>b. Blok RKT yang belum dilakukan penebangan.</li> <li>c. Petak tebangan.</li> </ul>                                | Baik                 | Terdapat kesesuaian antara rencana dengan implementasi kegiatan perencanaan terhadap bagian hutan, kompartemenisasi dan pengaturan hasil.              |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Buruk                | Terdapat ketidak sesuaian antara perencanaan dengan implementasi kegiatan penataan areal terhadap bagian hutan, kompartemenisasi dan pengaturan hasil. |
|    |                   | 2.2.Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem | Untuk mempertahankan kelestarian hutan, pengaturan pemanenan harus sesuai dengan riap tegakan atau sesuai dengan daur tanaman yang telah ditetapkan                                                  | 1. SOP pembuatan PUP dan pengukuran riap.           2. Keberadaan PUP pada setiap tipe ekosistem.           3. Implementasi pengukuran PUP setiap tahun.           4. Dokumen data riap tegakan setiap ekosistem.           5. AAC pada dokumen RKT yang disusun berdasarkan <i>growth and yield</i> tegakan pada hutan alam bekas tebangan atau hutan tanaman                                                                                                          | Melakukan pengecekan dokumen RKT dan PUP, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Potensi hasil hutan kayu berdasarkan volume dan jenis yang dirinci per kelas diameter.</li> <li>b. Potensi hasil hutan kayu berdasarkan volume dan jenis.</li> <li>c. Potensi flora dan fauna <i>endemic</i> dilindungi dan tidak dilindungi.</li> </ul> | Baik                 | Pengukuran pertumbuhan dan riap telah dilakukan, namun belum digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pemanenan.                                 |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Buruk                | Pengukuran pertumbuhan dan riap tidak dilakukan dan belum digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pemanenan.                                    |

| No | STANDAR PENILAIAN |                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PEDOMAN PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | KRITERIA          | INDIKATOR                                                                                    | PENGERTIAN                                                                                                                                       | ALAT PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | METODE PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PANDUAN PENILAIAN *) |                                                                                                                                                                   |
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NILAI                | URAIAN                                                                                                                                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                    | 8                                                                                                                                                                 |
|    |                   | <b>2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b> | Tahapan pelaksanaan silvikultur sesuai prosedur yang benar dapat menjamin regenerasi hutan dan meminimalisir kerusakan akibat kegiatan pemanenan | 1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur, termasuk teknik penebangan ramah lingkungan (RIL).<br>2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur.<br>3. Dokumen yang sah untuk pemanfaatan jenis termasuk Appendix CITES.<br>4. Tingkat kerusakan tegakan tinggal.<br>5. Tingkat kecukupan tegakan tinggal | 1. Pemeriksaan kebenaran isi SOP dengan implementasi di lapangan.<br>2. Menilai efektivitas pelaksanaan SOP/ setiap kegiatan pengelolaan di lapangan.<br>3. Membandingkan intensitas pelaksanaan pemeliharaan tegakan sisa dan kemudahan terhadap standar baku yang telah ditetapkan.<br>4. Pengecekan lapangan terhadap tegakan sisa dan luasan tingkat kerusakan.<br>5. Pengamatan dan pengambilan gambar struktur tegakan pada beberapa petak/blok yang telah dilakukan pemeliharaan dan mempunyai umur tebang yang berbeda-beda. | <b>Baik</b>          | Terdapat SOP dari seluruh tahapan jenis kegiatan dan diimplementasikan di lapangan.                                                                               |
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Buruk</b>         | Terdapat SOP namun tidak diimplementasikan di lapangan.                                                                                                           |
|    |                   | <b>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk</b>                            | Ketersediaan dan penerapan RIL dalam pengelolaan hutan akan meningkatkan efektifitas, efisiensi dan ramah                                        | 1. Penerapan teknologi tepat guna.<br>2. Ketersediaan prosedur RIL.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Menilai faktor eksploitasi pemanfaatan limbah dan pemanfaatan jenis.<br>2. Identifikasi kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Baik</b>          | Tersedia prosedur/SOP RIL dan teknologi tepat guna untuk PWH, pemanenan, serta untuk mencapai faktor eksploitasi yang optimal yang dilaksanakan secara konsisten. |

| No | STANDAR PENILAIAN |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     | PEDOMAN PENILAIAN                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | KRITERIA          | INDIKATOR                                                                                                           | PENGERTIAN                                                                                                                                                                                                                                      | ALAT PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                      | METODE PENILAIAN                                                                                                                                                                                          | PANDUAN PENILAIAN *) |                                                                                                                                                                                         |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | NILAI                | URAIAN                                                                                                                                                                                  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                         | 7                    | 8                                                                                                                                                                                       |
|    |                   | <b>menjalankan PHPL</b>                                                                                             | lingkungan mengacu pedoman RIL yang ditetapkan Dephut.                                                                                                                                                                                          | 3. Penerapan RIL dalam PWH dan pemanenan<br>4. Pemanfaatan jenis.5. Faktor eksploitasi.                                                                                                                                             | dan dampak yang timbul terhadap lingkungan.<br>3. Analisis hasil pemantauan lingkungan (AMDAL) dan upaya pengendaliannya.<br>4. Pengamatan sarana dan prasarana RIL di lapangan.                          | <b>Buruk</b>         | Tersedia prosedur/SOP RIL dan teknologi tepat guna untuk PWH, pemanenan, serta untuk mencapai faktor eksploitasi yang optimal, namun tidak dilaksanakan di lapangan.                    |
|    |                   | <b>2.5 Kesehatan finansial Pemegang Ijin</b>                                                                        | Kinerja unit manajemen yang mendukung PHPL yang ditunjukkan dengan kemampuan finansial dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas), jangka panjang (solvabilitas) dan merupakan usaha yang menguntungkan secara ekonomi (rentabilitas). | 1. Kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK 32.<br>2. Likuiditas.<br>3. Solvabilitas.<br>4. Rentabilitas.                                                                                                                            | Pengecekan lapangan untuk melihat kesesuaian dengan laporan akuntan publik.                                                                                                                               | <b>Baik</b>          | Likuiditas e" 100 – 150 %, solvabel dan rentabilitas > suku bunga.                                                                                                                      |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | <b>Buruk</b>         | Likuiditas < 100%, solvabel dan rentabilitas < suku bunga.                                                                                                                              |
|    |                   | <b>2.6. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b> | Kelestarian produksi akan dapat tercapai apabila jumlah volume tebangan tahunan sesuai dengan rencana pengaturan hasil yang disusun berdasarkan sumber data dan peta dasar yang valid.                                                          | 1. Keberadaan dokumen RKT yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> .<br>2. Keberadaan peta kerja sesuai RKT/BKU, meliputi :<br>a. Peta kerja yang meng- | 1. Analisa kesesuaian AAC dengan realisasi produksi hasil hutan dan luasan yang dipanen.<br>2. Membandingkan realisasi pelaksanaan terhadap pedoman pelaksanaan.<br>3. Wawancara dengan petugas lapangan. | <b>Baik</b>          | Produksi hasil hutan tahunan sesuai dengan rencana pengaturan hasil yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan setempat, dan kondisi pasar.                |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | <b>Buruk</b>         | Produksi hasil hutan tahunan tidak sesuai dengan rencana pengaturan hasil, dimana dalam penyusunan rencana tidak mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan setempat, dan kondisi pasar. |

| No | STANDAR PENILAIAN |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PEDOMAN PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | KRITERIA          | INDIKATOR                                                                                          | PENGERTIAN                                                                                                                                                                                               | ALAT PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | METODE PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                      | PANDUAN PENILAIAN *)                   |                                                                                                                 |
|    |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       | NILAI                                  | URAIAN                                                                                                          |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                      | 8                                                                                                               |
|    |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          | <p>gambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i>/pelestarian plasma nutfah/ religi/budaya/ sarana prasarana dan litbang).</p> <p>b. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i>/ pelestarian plasma nutfah/religi/budaya/ sarana prasarana dan litbang).</p> |                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                 |
|    |                   | 2.7. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan | Dalam mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya hutan, diperlukan pendanaan yang cukup untuk perencanaan, perlindungan, pembinaan hutan, pengadaan sarana-prasarana dan peralatan kerja, penelitian | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi alokasi dana yang cukup.</li> <li>2. Realisasi alokasi dana yang proporsional.</li> <li>3. Realisasi pendanaan yang lancar.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menilai laporan keuangan tahunan pemegang izin.</li> <li>2. Menilai rencana kegiatan dan anggaran pemegang izin.</li> <li>3. Akuntansi publik.</li> <li>4. Investigasi lapangan.</li> </ol> | <p><b>Baik</b></p> <p><b>Buruk</b></p> | <p>Tersedia alokasi dana yang cukup dan penyediaanya lancar.</p> <p>Alokasi dana yang tersedia tidak cukup.</p> |

| No | STANDAR PENILAIAN |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PEDOMAN PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | KRITERIA          | INDIKATOR                                                                                      | PENGERTIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALAT PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | METODE PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PANDUAN PENILAIAN *) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NILAI                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                   | tan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia | pengembangan serta pengembangan SDM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. | EKOLOGI           | 3.1.Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan               | Fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan berbagai spesies dan sumber keanekaragaman hayati bisa dicapai jika terdapat alokasi kawasan dilindungi yang cukup.Pengalokasian kawasan dilindungi harus mempertimbangkan tipe ekosistem hutan, kondisi biofisik, serta kondisi spesifik yang ada.Kawasan dilindungi harus ditata dan berfungsi dengan baik, serta memperoleh pengakuan dari para pihak. | 1.Luasan kawasan dilindungi.<br>2.Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).<br>3.Kondisi kawasan dilindungi.<br>4.Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi.<br>5.Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/ <i>landscaping</i> /deliniasi makro dan mikro. | 1.Pemeriksaan dokumen.<br>2. Analisis citra satelit/ potret udara untuk kondisi hutan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.<br>3. Analisa Peta Kelas Lereng/Garis Bentuk dan Peta Tanah.<br>4. Pengamatan ke lokasi kawasan yang dilindungi untuk melihat adanya kegiatan penataan dan perlindungan kawasan. | Baik                 | Kawasan dilindungi yang ditetapkan telah terdapat tanda –tanda batasnya dan dipasang di lapangan dan diakui serta mudah dikenali oleh sebagian pihak yang terkait dalam kondisi baik.                                                                                                                                      |
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Buruk                | Kawasan dilindungi tertata baik tanda batasnya dipasang di lapangan dan diakui semua pihak dengan luas kurang dari 60% dari total luasan yang harus dilindungi dalam kondisi baik.Kawasan dilindungi yang ditetapkan tidak terdapat tanda –tanda batasnya di lapangan dan sulit dikenali oleh sebagian pihak yang terkait. |

| No | STANDAR PENILAIAN |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PEDOMAN PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | KRITERIA          | INDIKATOR                                                                                    | PENGERTIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ALAT PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | METODE PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                        | PANDUAN PENILAIAN *) |                                                                                                                                                                          |
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NILAI                | URAIAN                                                                                                                                                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                    | 8                                                                                                                                                                        |
|    |                   | <b>3.1. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>                                                | Sumberdaya hutan harus aman dari gangguan, yang meliputi kebakaran hutan, illegal logging, penggembalaan liar, perambahan hutan, perburuan, hama penyakit. Perlindungan hutan merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk mengendalikan gangguan hutan, melalui kegiatan baik bersifat preemtif, preventif dan represif. Untuk terselenggaranya perlindungan hutan harus didukung oleh adanya unit kerja pelaksana, yang terdiri dari prosedur yang berkualitas, sarana prasarana, SDM dan dana yang memadai. | 1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada;<br>2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan;<br>3. SDM perlindungan hutan;<br>4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preventif/kuratif/represif);<br>5. Laporan pelaksanaan pengamanan dan perlindungan hutan | 1. Pemeriksaan dokumen SOP.<br>2. Pemeriksaan laporan kegiatan.<br>3. Wawancara dengan staf untuk mengetahui adanya pelatihan dan gangguan hutan.<br>4. Wawancara dengan penduduk untuk mengetahui adanya penggembalaan, pencurian kayu dan perambahan hutan.<br>5. Pengamatan lapangan | <b>Baik</b>          | Terdapat prosedur dan lembaga, implementasi pengendalian berjalan dengan baik sehingga tidak ada gangguan.                                                               |
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Buruk</b>         | Terdapat prosedur dan lembaga tetapi tidak ada implementasinya                                                                                                           |
|    |                   | <b>3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b> | Kegiatan pemanfaatan hasil hutan (PWH, pemanenan) harus mempertimbangkan penanganan dampak negatifnya terhadap tanah dan air sesuai dengan tipe ekosistemnya. Dampak negatif dapat berupa penurunan kualitas fisik dan kimia tanah, peningkatan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.<br>2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.<br>3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air;<br>4. Rencana dan implemen-                                                          | 1. Pemeriksaan dokumen SOP.<br>2. Pemeriksaan laporan kegiatan.<br>3. Wawancara dengan staf untuk mengetahui adanya pelatihan-pelatihan, dan kegiatan pengendalian erosi di lapangan<br>4. Pengamatan lapangan.                                                                         | <b>Baik</b>          | 1. Terdapat prosedur<br>2. Implementasi berjalan dengan baik, tetapi di beberapa lokasi masih terjadi pemadatan tanah dan erosi tanah<br>3. Pertumbuhan vegetasinya baik |
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Buruk</b>         | 1. Tidak terdapat prosedur<br>2. Implementasi belum berjalan den-                                                                                                        |

| No | STANDAR PENILAIAN |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PEDOMAN PENILAIAN                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | KRITERIA          | INDIKATOR                                                                                                                                                                 | PENGERTIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ALAT PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | METODE PENILAIAN                                                                                                                                                                                              | PANDUAN PENILAIAN *) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | NILAI                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                             | 7                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                                           | erosi, subsidensi, sedimentasi, debit sungai dan penurunan kualitas air. Penanganan dampak negatif perlu didukung adanya unit kerja pelaksana, yang terdiri dari prosedur yang berkualitas, sarana prasarana, SDM dan dana yang memadai. Tersedianya prosedur operasi standar penilaian perubahan kualitas air untuk mengetahui besar dan pentingnya dampak negatif permanen dapat memberikan informasi dini mengenai potensi konflik yang mungkin yang terjadi. | tasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif).<br>5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.<br>6. Dampak terhadap tanah dan air<br>7. Laporan pelaksanaan usaha pencegahan erosi dan limpasan permukaan melalui teknik konservasi tanah atau penanaman di daerah terbuka/mudah tererosi serta melakukan pengukuran erosi dan limpasan permukaan melalui SPAS dan bak erosi |                                                                                                                                                                                                               |                      | gan baik, sehingga di banyak lokasi masih terjadi pemadatan dan erosi tanah yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan vegetasi pada lahan bekas jalan sarad, TPK dan lahan lain tempat bekerjanya alat-alat berat.                                                                                                     |
|    |                   | <b>3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b> | Identifikasi flora dan fauna dilindungi, penting bagi IUPHHK HA/HT/HTI untuk pengambilan keputusan pengelolaan hutan yang mendukung kelestarian keanekaragaman hayati. Upaya identifikasi dimaksud, perlu didukung dengan adanya prosedur dan hasilnya didokumentasikan.                                                                                                                                                                                         | 1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku.<br>2. Implementasi kegiatan identifikasi.                                                                                                                                                               | Pemeriksaan dokumen untuk melihat adanya upaya untuk mengidentifikasi species identifikasi flora dan fauna yang langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ) dan terancam punah ( <i>threatened</i> ) | <b>Baik</b>          | Terdapat prosedur, untuk identifikasi spesies flora dan fauna yang langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ) dan terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan implementasinya mencakup seluruh tipe hutan secara periodik. Tersedia data flora dan fauna dengan status serta penyebarannya di areal kerja IUPHHK. |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | <b>Buruk</b>         | Terdapat prosedur, untuk identifikasi spesies flora dan fauna yang langka                                                                                                                                                                                                                                                |



| No | STANDAR PENILAIAN |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PEDOMAN PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | KRITERIA          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                 | PENGERTIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALAT PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | METODE PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PANDUAN PENILAIAN *) |                                                                                                                                                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NILAI                | URAIAN                                                                                                                                                                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                    | 8                                                                                                                                                                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | IUPHHK untuk mengurangi dampak kelola produksi terhadap keberadaan spesies flora dilindungi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                     |
|    |                   | <b>3.6 Pengelolaan fauna untuk :</b><br><b>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</b><br><b>2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b> | Kontribusi IUPHHK-HA/ HT/ HTI dalam konservasi keanekaragaman hayati dapat ditempuh dengan memegang prinsip alokasi, dengan cara mempertahankan bagian tertentu dari seluruh tipe hutan di dalam hutan produksi agar tetap utuh/ tidak terganggu dan prinsip implementasi teknologi yang berorientasi untuk melindungi spesies fauna yang termasuk kategori dilindungi serta melindungi ciri biologis khusus yang penting di dalam kawasan produksi efektif. Ketersediaan dan implementasi prosedur di atas merupakan input dan proses penting dalam pengambilan keputusan IUPHHK untuk mengurangi dampak kelola produksi terhadap keberadaan spesies. | 1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, kegiatan, dan pemantauan);<br>2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan;<br>3. Ketersediaan data dan informasi hasil pengelolaan fauna yang dilindungi mencakup luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu.<br>4. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.<br>5. Laporan dan SOP pembuatan koridor satwa untuk <i>home range</i> untuk satwa dilindungi. | 1. Pemeriksaan dokumen untuk melihat adanya pedoman pengelolaan fauna.<br>2. Wawancara dengan staf untuk mengetahui adanya usaha perlindungan terhadap flora dan fauna pencurian.<br>3. Wawancara dengan penduduk untuk mengetahui adanya pencurian fauna.<br>4. Pengamatan lapangan untuk mengetahui adanya upaya-upaya perlindungan dan pelestarian fauna langka, jarang, terancam. | <b>Baik</b>          | Terdapat prosedur pengelolaan fauna jarang, langka, terancam punah dan endemik dan implementasinya berjalan baik di kawasan dilindungi sehingga semua species tersebut terlindungi. |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Buruk</b>         | Terdapat prosedur pengelolaan fauna jarang, langka, terancam punah dan endemik tetapi tidak ada implementasinya.                                                                    |

| No | STANDAR PENILAIAN |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PEDOMAN PENILAIAN                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | KRITERIA          | INDIKATOR                                                                                                                                               | PENGERTIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ALAT PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | METODE PENILAIAN                                                                                                                                        | PANDUAN PENILAIAN *) |                                                                                                                                                                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | NILAI                | URAIAN                                                                                                                                                                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                       | 7                    | 8                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | SOSIAL            | 4.1. Kejelasan luas dan batas dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang telah mendapat persetujuan para pihak              | Hak adat dan legal dari masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan lahan kawasan dan sumberdaya hutan harus diakui dan dihormati. Pengelolaan SDH harus mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat (hak hidup, pemenuhan pangan, sandang, papan dan budaya). | 1. Kejelasan luas dan batas kawasan/areal kerja IUPHHK dengan masyarakat.<br>2. Data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumber daya hutan.<br>3. Mekanisme dan implementasi pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.<br>4. Persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK. | 1. Survey/observasi batas kawasan.<br>2. Cek dokumen yang ada;<br>3. Overlay rekonstruksi peta/ kawasan konsensi;<br>4. Wawancara dengan pihak terkait. | Baik                 | Batas kawasan IUPHHK dengan masyarakat adat dan atau masyarakat setempat jelas, proses pelaksanaan batas partisipatif, ada keluhan serta terdapat mekanisme penyelesaiannya.                               |
|    |                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | Buruk                | 1. Batas antara IUPHHK dengan kawasan hukum adat belum jelas.<br>2. Terdapat konflik antara IUPHHK dengan masyarakat adat.<br>3. tidak terdapat mekanisme penyelesaiannya                                  |
|    |                   | 4.2 Jenis dan jumlah perjanjian yang melibatkan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam kesetaraan tanggung jawab pengelolaan bersama. | Pemberian konsesi kepada IUPHHK dari pemerintah yang terletak di kawasan hutan memberikan konsekwenensi kepada IUPHHK untuk menyertakan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat secara adil dan setara dalam pengelolaan kawasan hutan yang memperhatikan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional dan bertanggung jawab.       | 1. Keberadaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab hak dan kewajiban IUPHHK terhadap masyarakat di dalam mengelola SDH.<br>2. Sosialisasi pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban IUPHHK terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.<br>3. Tersedianya mekanisme dan implementasi                                                                                                                                             | 1. Survey .<br>2. Wawancara/FGD.<br>3. Pengecekan perjanjian di institusi setempat.<br>4. Data dapat diperoleh dari unit pengelolaan.                   | Baik                 | Pemegang ijin memiliki mekanisme/ prosedur dan mengimplementasikannya untuk penyelesaian keluhan menyangkut hak kesetaraan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan.     |
|    |                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | Buruk                | Pemegang ijin memiliki mekanisme/ prosedur untuk penyelesaian keluhan menyangkut hak kesetaraan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, namun tidak diimplementasikan. |

| No | STANDAR PENILAIAN |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PEDOMAN PENILAIAN                                                                                |                      |                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | KRITERIA          | INDIKATOR                                                                                               | PENGERTIAN                                                                                                                                                                              | ALAT PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | METODE PENILAIAN                                                                                 | PANDUAN PENILAIAN *) |                                                                                                                                                                               |
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | NILAI                | URAIAN                                                                                                                                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                | 7                    | 8                                                                                                                                                                             |
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | <p>pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat.4. Realisasi pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                               |
| 39 |                   | <p><b>4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b></p> | <p>Ketersediaan mekanisme distribusi insentif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil dan merata secara proporsional antara para pihak, dan diimplementasikan secara konsisten.</p> | <p>1. Keberadaan dokumen legal IUPHHK yang menjamin terlaksananya distribusi insentif serta pembagian biaya dan manfaat pada para pihak.<br/>2. Tersedianya identifikasi manfaat, distribusi insentif serta pembagian biaya dan manfaat pada para pihak.<br/>3. Mekanisme pendistribusian manfaat pada para pihak yang tepat sasaran.<br/>4. terselesaikannya klaim yang menyangkut distribusi insentif serta pembagian biaya dan manfaat</p> | <p>1. Verifikasi data sekunder.<br/>2. Wawancara dengan tokoh masyarakat dan petugus terkait</p> | <p><b>Baik</b></p>   | <p>1. Adanya mekanisme tertulis tentang distribusi manfaat pada para pihak.<br/>2. Terdapatnya distribusi manfaat pada para pihak yang terdokumentasi sesuai kesepakatan.</p> |
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | <p><b>Buruk</b></p>  | <p>1. Adanya mekanisme distribusi manfaat pada para pihak, namun tidak diimplementasikan.<br/>2. Adanya konflik dalam distribusi manfaat.</p>                                 |

| No | STANDAR PENILAIAN |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PEDOMAN PENILAIAN                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | KRITERIA          | INDIKATOR                                                                                                                      | PENGERTIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ALAT PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | METODE PENILAIAN                                                                                                | PANDUAN PENILAIAN *) |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 | NILAI                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                               | 7                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40 |                   | <b>4.4. Perencanaan dan implementasi pengelolaan hutan telah mempertimbangkan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat.</b> | Hak adat dan legal dari masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan lahan kawasan dan sumberdaya hutan harus diakui dan dihormati. Pengelolaan SDH harus mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat (hak hidup, pemenuhan pangan, sandang, papan dan budaya). | 1. Keberadaan rencana pemanfaatan SDH yang telah mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat terkait SDH.<br>2. Kejelasan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.<br>3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi perencanaan pemanfaatan SDH oleh UM yang mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat.<br>4. Realisasi akomodasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. | 1. Pengecekan dalam buku rencana dan realisasi.<br>2. Survey lapangan.<br>3. Wawancara dengan tokoh masyarakat. | <b>Baik</b>          | 1. Adanya dokumen perencanaan yang melibatkan masyarakat adat dan masyarakat setempat.<br>2. Terdapatnya rencana tertulis dan realisasi kompensasi terhadap penggunaan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat setempat.                                                          |
|    |                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 | <b>Buruk</b>         | Adanya dokumen perencanaan yang disusun secara sepihak oleh pemegang ijin;<br>1. Beberapa hal yang ada dalam dokumen perencanaan direalisasikan oleh pemegang ijin.<br>2. Rencana kompensasi terhadap penggunaan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat setempat tidak tertulis. |
|    |                   | <b>4.5 Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat</b>                                                            | Aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang berbasis hutan meningkat, baik dalam bentuk keterlibatan                                                                                                                                                                                                                 | 1. Keberadaan dokumen rencana IUPHHK yang mendukung peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi berbasis hutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Pengecekan dalam buku rencana dan realisasi.<br>2. Survey lapangan.<br>3. Wawancara dengan tokoh masyarakat. | <b>Baik</b>          | Terdapat bukti-bukti dalam bentuk data dan informasi dari pemegang ijin mulai tahap perencanaan sampai dengan implementasi menyangkut upaya peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi                                                                                             |

| No | STANDAR PENILAIAN |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PEDOMAN PENILAIAN |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | KRITERIA          | INDIKATOR                                                                | PENGERTIAN                                                                                                                                                                                                                                                                 | ALAT PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | METODE PENILAIAN  | PANDUAN PENILAIAN *) |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | NILAI                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1  | 2                 | 3                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                 | 7                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                   | <b>hukum adat dan masyarakat setempat yang aktivitas berbasis hutan.</b> | masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan maupun pengembangan ekonomi sejalan dengan kehadiran IUPHHK. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi supplier kebutuhan IUPHHK dan masyarakat dapat mengembangkan ekonomi berbasis hutan kayu maupun bukan kayu. | 2. Kejelasan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang akan dikembangkan.<br>3. Mekanisme proses dan implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh UM.<br>4. Meningkatnya peran serta dan aktivitas ekonomi (kualitas dan kuantitas) masyarakat hukum adat dan atau masyarakat |                   |                      | masyarakat setempat berbasis hutan.<br><br>Buruk Terdapat rencana pemegang ijin menyangkut upaya peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat setempat berbasis hutan, namun belum dapat dibuktikan dalam bentuk data, informasi maupun dokumen. |

Direktur Jenderal  
Bina Produksi Kehutanan,

*ttd*

**Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA**  
NIP 19571020 198203 1 002

**Lampiran 2** : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor : P.6/VI-Set/2009

Tanggal : 15 Juni 2009

Tentang : Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.

**STANDARD DAN PEDOMAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DARI HUTAN NEGARA (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE)**

| No | STANDAR VERIFIKASI                                         |                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                   | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRINSIP                                                    | KRITERIA                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                | VERIFIER                                                                                          | METODE VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                | NORMA VERIFIKASI                                                                                                                                  |
| 1  | 2                                                          | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                        | 5                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                 |
| 1. | <b>P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan</b>             | <b>K1.1</b> Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.                                         | <b>1.1.1</b> Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). | a. Dokumen Surat Keterangan Hak Pengusahaan Hutan (SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE) | 1. Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE<br>2. Periksa peta lampirannya.<br>3. Periksa peta kesesuaian kawasan dengan peta kawasan hutan dan perairan atau Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). | <b>Memenuhi:</b><br>Kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE dipenuhi seluruhnya.                          |
|    |                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                          | b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).              | 1. Periksa surat perintah pembayaran (SPP) IUPHHK.<br>2. Periksa bukti setor ke rekening bank penerima setoran IUPHHK sesuai dengan SPP.                                                                                                         | <b>Memenuhi:</b><br>IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.                                                                                           |
| 2. | <b>P2.Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</b> | <b>K2.1</b> Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebang yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. | <b>2.1.1</b> Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja) disahkan oleh yang berwenang.                      | a. Dokumen RKT/ Bagan Kerja yang telah disahkan oleh yang berwenang.                              | Periksa keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja.                                                                                                                                                                                                       | <b>Memenuhi:</b><br>Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja dipenuhi seluruhnya.                                                        |
|    |                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                          | b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan   | Periksa kesesuaian lokasi (menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai) dan batas-batas areal yang tidak boleh ditebang.                                                                                                                          | <b>Memenuhi:</b><br>Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. |

| No | STANDAR VERIFIKASI |          |           |                                                                                        | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
|----|--------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRINSIP            | KRITERIA | INDIKATOR | VERIFIER                                                                               | METODE VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NORMA VERIFIKASI                                                                                                    |
| 1  | 2                  | 3        | 4         | 5                                                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                   |
| 43 |                    |          |           |                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zona penyangga dengan kawasan hutan lindung, hutan konservasi atau batas persekutuan yang belum ditata batas.</li> <li>- Areal curam (kelerengan &gt;40% untuk hutan alam dan &gt;25% untuk hutan tanaman).</li> <li>- Habitat satwa liar dan atau tumbuhan dilindungi (kantong satwa dan areal plasma nut-fah).</li> <li>- Areal yang memiliki nilai religi dan budaya (periksa silang kepada masyarakat).</li> <li>- Sempadan sungai, daerah seputar mata air, jurang, dan sebagainya.</li> </ul> |                                                                                                                     |
|    |                    |          |           | c. Penandaan lokasi blok tebangn/ blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa keabsahan blok tebangn yang disetujui pada Peta Lampiran RKT.</li> <li>2. Periksa kebenaran posisi batas-batas blok tebangn di lapangan menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai.</li> <li>3. Periksa kejelasan tanda batas blok tebangn di lapangan mengikuti pedoman yang berlaku.</li> </ol>                                                                                                                                                                                          | <p><b>Memenuhi:</b><br/>Peta blok tebangn disahkan (dicap), posisi blok tebangn benar dan terbukti di lapangan.</p> |

| No | STANDAR VERIFIKASI |                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRINSIP            | KRITERIA                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                        | VERIFIER                                                                                                                                        | METODE VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NORMA VERIFIKASI                                                                             |
| 1  | 2                  | 3                                                        | 4                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                            |
| 4  |                    | <b>K2.2</b> Adanya Rencana Kerja yang sah                | <b>2.2.1</b> Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku                                                           | a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RK-UPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya                          | 1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPH-HK (bisa dokumen dalam proses penyelesaian).<br>2. Periksa proses penyusunan dan pengesahan RKUPH-HK yang menjadi tanggung jawab pemegang izin.                                                                                                                       | <u>Memenuhi:</u><br>Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.           |
|    |                    |                                                          |                                                                                                                                                                  | b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. | 1. Periksa lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam dokumen RKT HPHTI/IUPHHK pada hutan tanaman industri.<br>2. Periksa kebenaran lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. | <u>Memenuhi:</u><br>Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai. |
|    |                    |                                                          | <b>2.2.2</b> Semua peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan | Izin peralatan dan mutasi                                                                                                                       | Periksa kesesuaian dokumen izin peralatan dan fisik di lapangan.                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>Memenuhi:</u><br>Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan.                             |
|    |                    | <b>K2.3</b> Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang | <b>2.3.1.</b> Semua kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan                                                          | Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.                                                                                    | (1)Periksa silang dokumen LHP dan LHC.<br>(2)Uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu.                                                                                                                                                                                                                       | <u>Memenuhi:</u><br>a. LHP dan LHC sesuai<br>b. Fisik dengan LHP sesuai                      |

| No | STANDAR VERIFIKASI |                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                             | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRINSIP            | KRITERIA                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                 | VERIFIER                                                                                                                                                                                    | METODE VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                            | NORMA VERIFIKASI                                                                                                                                                               |
| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                             | 4                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                              |
| 45 |                    | diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH) / p a s a r mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah | 2.3.2. Semua kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah. | Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dan lampirannya dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat | (1) Periksa silang daftar pengangkutan kayu bulat dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat.<br>(2) Periksa silang dengan dokumen pengangkutan lainnya | <b>Memenuhi:</b><br>Daftar kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat. |
|    |                    |                                                                                                                                                                               | 3.3.3 Kayu bulat (KB) dari Pemegang izin IUPH-HK-HA/HPH, IUPH-HK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE     | a. Tanda-tanda PUIH/ barcode pada kayu dari Pemegang izin IUPH-HK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE bisa dilacak balak.                                                                   | Periksa tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu                                                                                                                                                                                               | <b>Memenuhi :</b><br>Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen.                                                                                       |
|    |                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                           | b. Identitas kayu yang diterapkan secara-konsisten oleh pemegang izin.                                                                                                                      | Periksa penandaan kayu bulat yang diterapkan pemegang izin yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak tebanan atau kelompok petak untuk hutan rawa (paling tidak selama 1 tahun berjalan).                                           | <b>Memenuhi:</b><br>Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu yang diterapkan secara konsisten.                                                                      |
|    |                    |                                                                                                                                                                               | 3.3.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK            | Pertinggal/arsip skshh dan Daftar Hasil Hutan (DHH) terlampir (untuk hutan alam); faktur angkut (untuk hutan tanaman).                                                                      | 1. Periksa kelengkapan dan keabsahan skshh untuk pengangkutan kayu dari pemegang izin.<br>2. Periksa kewenangan petugas yang membuat dokumen tatauusaha kayu.                                                                                | <b>Memenuhi:</b><br>Kelengkapan dan keabsahan dokumen skshh (dibuat oleh petugas yang berwenang).                                                                              |

| No | STANDAR VERIFIKASI |                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRINSIP            | KRITERIA                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                           | VERIFIER                                                                                                                                                                          | METODE VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                             | NORMA VERIFIKASI                                                                                                                   |
| 1  | 2                  | 3                                                                                        | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                  |
| 40 |                    | K2.4 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu | 4.4.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Spemegang izinberdaya Hutan (PSDH). |                                                                                                                                                                                   | 3.Periksa dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kayu oleh Petugas Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB).                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|    |                    |                                                                                          |                                                                                                                     | a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) telah diterbitkan dan dibayar lunas                                                                                                    | Periksa dan bandingkan realisasi pembayaran PSDH DR dengan dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif)                                                                                                                     | <b>Memenuhi:</b><br>Realisasi pembayaran PSDH DR dengan dokumen SPP                                                                |
|    |                    |                                                                                          |                                                                                                                     | b. Bukti Setor PSDH dan DR (untuk pemegang izin hutan alam) atau Bukti Setor PSDH (untuk pemegang izin hutan tanaman).                                                            | 1. Periksa keabsahan dan kesesuaian Bukti Setor PSDH dan DR dengan SPP-PSDH dan DR.<br>2. Bandingkan SPP-PSDH dan DR terhadap bukti pembayaran/setor dan atau perjanjian pelunasan tunggakan.                                 | <b>Memenuhi:</b><br>PSDH dan DR telah dibayarkan sesuai SPP.                                                                       |
|    |                    |                                                                                          |                                                                                                                     | c. Kesesuaian tarif PSDH dan DR atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman | 1.Periksa ukuran kayu bulat kecil (KBK) pada kayu hutan alam yang berdiameter $\geq 30\text{cm}$ , dan ukuran panjangnya harus $\leq 130\text{cm}$ .<br>2.Periksa kesesuaian pembayaran tarif DR dengan bukti pembayaran KBK. | <b>Memenuhi:</b><br>Kayu hutan alam yang digolongkan sebagai KBK sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif. |

| No | STANDAR VERIFIKASI                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRINSIP                                                                         | KRITERIA                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                       | VERIFIER                                                       | METODE VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NORMA VERIFIKASI                                                                                                                          |
| 1  | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                         |
|    | <b>P3.</b> Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan | <b>K3.1</b> Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL. | <b>3.1.1</b> Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. | Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL).                            | 1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen AMDAL (Andal, RKL, RPL) dan catatan temuan penting.<br>2. Periksa proses penyusunan AMDAL<br>3. Periksa kualitas dokumen AMDAL.                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Memenuhi:</b><br>Tersedia dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan.                                                               |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                       | <b>3.1.2</b> Pemegang izin memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.                                                                                       | a. Dokumen RKL dan RPL                                         | Periksa keabsahan dokumen RKL dan RPL dan konsistensinya dengan dokumen perencanaan dalam konteks keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Memenuhi:</b><br>Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan.                           |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting | Periksa pelaksanaan pengelolaan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial seperti:<br>- Terhadap hidroorologi termasuk sarana dan prasarana pemantauannya.<br>- Pencemaran.<br>- Jenis dilindungi (uji silang dengan dokumen Hasil Inventarisasi satwa liar dan tumbuhan dilindungi).<br>- Peningkatan dampak positif sosial.<br>- Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan. | <b>Memenuhi:</b><br>Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. |

Direktur Jenderal  
Bina Produksi Kehutanan,

ttd

**Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA**  
NIP 19571020 198203 1 002

**Lampiran 3** : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan  
 Nomor : P.6/VI-Set/2009  
 Tanggal : 15 Juni 2009  
 Tentang : Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

**STANDARD DAN PEDOMAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DARI HUTAN NEGARA YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT  
 (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKM)**

| No | STANDAR VERIFIKASI                                          |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                  | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRINSIP                                                     | KRITERIA                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                 | VERIFIER                                                                                         | METODE VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                     | NORMA VERIFIKASI                                                                                                                                  |
| 1  | 2                                                           | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                         | 5                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                 |
| 4. | <b>P1.</b> Kepastian areal dan hak pemanfaatan              | <b>K1.1</b> Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.                                           | <b>1.1.1</b> Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPH-HK). | a. Dokumen SK IUPH-HK-HTR, IUPHHK-HKm                                                            | 1. Periksa keabsahan dan kelengkapan SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm<br>2. Periksa peta lampirannya.<br>3. Periksa peta kesesuaian kawasan dengan peta kawasan hutan dan perairan atau Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). | <b>Memenuhi:</b><br>Kelengkapan dan keabsahan SK IUPH-HK-HTR, IUPHHK- HKm dipenuhi seluruhnya.                                                    |
|    |                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).             | 1. Periksa surat perintah pembayaran (SPP) IUPHHK.<br>2. Periksa bukti setor IUPHHK sesuai dengan SPP.                                                                                                                | <b>Memenuhi:</b><br>IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.                                                                                           |
| 5. | <b>P2.</b> Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah | <b>K2.1</b> Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. | <b>2.1.1</b> Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja) disahkan oleh yang berwenang.                       | a. Dokumen RKT/ Bagan Kerja yang telah disahkan oleh yang berwenang.                             | Periksa keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja.                                                                                                                                                                            | <b>Memenuhi:</b><br>Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja dipenuhi seluruhnya.                                                        |
|    |                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan | Periksa kesesuaian lokasi (menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai) dan batas-batas areal yang tidak boleh ditebang:- Zona penyangga dengan kawasan hutan lindung,                                                 | <b>Memenuhi:</b><br>Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. |

| No | STANDAR VERIFIKASI                 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRINSIP                            | KRITERIA                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                              | VERIFIER                                                                                                                                                                                         | METODE VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NORMA VERIFIKASI                                                                                              |
| 1  | 2                                  | 3                                                                                               | 4                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                             |
| 49 |                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  | hutan konservasi atau batas persekutuan yang belum ditata batas.<br>- Areal curam (kelerengan >40% untuk hutan alam dan >25% untuk hutan tanaman).<br>- Habitat satwa liar dan atau tumbuhan dilindungi (kantong satwa dan areal plasma nutfah).<br>- Areal yang memiliki nilai religi dan budaya (periksa silang kepada masyarakat).<br>- Sempadan sungai, daerah seputar mata air, jurang, dan sebagainya. |                                                                                                               |
|    |                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan                                                                                                          | 1. Periksa keabsahan blok tebangan yang disetujui pada Peta Lampiran RKT.<br>2. Periksa kebenaran posisi batas-batas blok tebangan di lapangan menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai.<br>3. Periksa kejelasan tanda batas blok tebangan di lapangan mengikuti pedoman yang berlaku.                                                                                                                     | <b>Memenuhi:</b><br>Peta blok tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. |
|    | K2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah | 2.2.1 Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku | a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampiran-nya | 1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK (bisa dokumen dalam proses penyelesaian).<br>2. Periksa proses penyusunan dan pengesahan RKUPHHK yang menjadi tanggung jawab pemegang izin. | <b>Memenuhi:</b><br>Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |

| No | STANDAR VERIFIKASI |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRINSIP            | KRITERIA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                 | VERIFIER                                                                                                                                        | METODE VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NORMA VERIFIKASI                                                                                                                                                                      |
| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                     |
|    |                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. | 1. Periksa lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam dokumen RKT IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm pada hutan tanaman industri.<br>2. Periksa kebenaran lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. | <b>Memenuhi:</b><br>Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai.                                                                                          |
|    |                    |                                                                                                                                                   | 2.2.2 Semua peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan | Izin peralatan dan mutasi                                                                                                                       | Periksa kesesuaian dokumen izin peralatan dan fisik di lapangan.                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Memenuhi:</b><br>Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan.                                                                                                                      |
|    |                    | <b>K2.3</b> Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri | 2.3.1. Semua kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan                                                          | Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.                                                                                    | 1. Periksa silang dokumen LHP dan LHC.<br>2. Uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu.                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Memenuhi:</b><br>a. LHP dan LHC sesuai<br>b. Fisik dengan LHP sesuai                                                                                                               |
|    |                    |                                                                                                                                                   | 2.3.2. Semua kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah.                                                                 | Surat keterangan sahnya hasil hutan (skshh) dan lampirannya dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke in-          | 1. Periksa silang daftar pengangkutan kayu bulat dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH) dan atau pedagang kayu bulat.                                                                                                                                            | <b>Memenuhi:</b><br>Daftar kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH) dan atau pedagang kayu bulat. |

| No | STANDAR VERIFIKASI |                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                          | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRINSIP            | KRITERIA                                                                         | INDIKATOR                                                                               | VERIFIER                                                                                                 | METODE VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                | NORMA VERIFIKASI                                                                                          |
| 1  | 2                  | 3                                                                                | 4                                                                                       | 5                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                         |
| 51 |                    | primer hasil hutan (IPHH)/ pasar, mempunyai identitas fisik dan Dokumen yang sah |                                                                                         | dustri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat                                                   | 2. Periksa silang dengan Dokumen pengangkutan lainnya                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |
|    |                    |                                                                                  | 2.3.3 Kayu bulat (KB) dari Pemegang izin SK IUPHHK-HTR, IUPH-HK- HKm                    | a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari Pemegang izin SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm bisa dilacak balak. | Periksa tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Memenuhi :</b><br>Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan Dokumen.                  |
|    |                    |                                                                                  |                                                                                         | b. Identitas kayu yang diterapkan secara-konsisten oleh pemegang izin.                                   | Periksa penandaan kayu bulat yang diterapkan pemegang izin yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak tebanan atau kelompok petak untuk hutan rawa (paling tidak selama 1 tahun berjalan).                                                                               | <b>Memenuhi:</b><br>Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu yang diterapkan secara konsisten. |
|    |                    |                                                                                  | 2.3.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK          | Pertinggal/arsip FAKB                                                                                    | 1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen FAKB untuk pengangkutan kayu dari pemegang izin.<br>2. Periksa kewenangan petugas yang membuat dokumen tatauusaha kayu.<br>3. Periksa Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kayu oleh Petugas Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat. | <b>Memenuhi:</b><br>Kelengkapan dan keabsahan dokumen FAKB (dibuat oleh petugas yang berwenang).          |
|    |                    | <b>K2.4</b> Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerin-             | <b>2.4.1</b> Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH). | a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) telah diterbitkan dan dibayar lunas                           | Periksa dan bandingkan realisasi pembayaran PSDH dengan dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif)                                                                                                                                                                           | <b>Memenuhi:</b><br>Realisasi pembayaran PSDH dengan Dokumen SPP                                          |

| No | STANDAR VERIFIKASI                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRINSIP                                                                  | KRITERIA                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                | VERIFIER                            | METODE VERIFIKASI                                                                                                                                                                              | NORMA VERIFIKASI                                                                                                        |
| 1  | 2                                                                        | 3                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                       |
|    |                                                                          | tah yang terkait dengan kayu                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | b. Bukti Setor PSDH                 | 1. Periksa keabsahan dan kesesuaian Bukti Setor PSDH dengan SPP PSDH.<br>2. Bandingkan SPP PSDH terhadap bukti pembayaran/ setor dan atau perjanjian pelunasan tunggakan.                      | <b>Memenuhi:</b><br>PSDH telah dibayarkan sesuai SPP.                                                                   |
|    |                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          | c. Kesesuaian tarif PSDH            | 1. Periksa ukuran kayu bulat kecil (KBK) yang berdiameter $\geq 30$ cm, dan ukuran panjangnya harus $\leq 130$ cm.<br>2. Periksa kesesuaian pembayaran tarif PSDH dengan bukti pembayaran KBK. | <b>Memenuhi:</b><br>Kayu yang digolongkan sebagai KBK sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif. |
| 6. | P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan | K3.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen AMDAL. | 3.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. | Dokumen AMDAL (AMDAL, RKL dan RPL). | 1. Periksa kelengkapan dan keabsahan Dokumen AMDAL (AMDAL, RKL, RPL) dan catatan temuan penting.<br>2. Periksa proses penyusunan AMDAL.<br>3. Periksa kualitas Dokumen AMDAL.                  | <b>Memenuhi:</b><br>Tersedia Dokumen AMDAL yang, lengkap dan telah disahkan.                                            |
|    |                                                                          |                                                                                                                                                | 3.1.2 Pemegang izin memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan                                                                                                                                                         | a. Dokumen RKL dan RPL              | Periksa keabsahan Dokumen RKL dan RPL dan konsistensinya dengan Dokumen perencanaan dalam konteks keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi                                                       | <b>Memenuhi:</b><br>Tersedia Dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada Dokumen AMDAL yang telah disahkan.         |

| No | STANDAR VERIFIKASI |          |                                                                   |                                                                | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
|----|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRINSIP            | KRITERIA | INDIKATOR                                                         | VERIFIER                                                       | METODE VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NORMA VERIFIKASI                                                                                                                          |
| 1  | 2                  | 3        | 4                                                                 | 5                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                         |
|    |                    |          | untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. | b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting | dan sosial.<br><br>Periksa pelaksanaan pengelolaan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial seperti:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhadap hidroorologi termasuk sarana dan prasarana pemantauannya.- Pencemaran.</li> <li>- Jenis dilindungi (uji silang dengan Dokumen Hasil Inventarisasi satwaliar dan tumbuhan dilindungi).</li> <li>- Peningkatan dampak positif sosial.</li> <li>- Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.</li> </ul> | <b>Memenuhi:</b><br>Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. |

Direktur Jenderal  
Bina Produksi Kehutanan,

*ttd*

**Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA**  
NIP 19571020 198203 1 002

**Lampiran 4** : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan  
 Nomor : P.6/VI-Set/2009  
 Tanggal : 15 Juni 2009  
 Tentang : Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.

### STANDARD DAN PEDOMAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK DAN IUI LANJUTAN

| STANDAR VERIFIKASI                                                                               |                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                      | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                         |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRINSIP                                                                                          | KRITERIA                                                                                                      | INDIKATOR                                               | VERIFIER                                                                                                                             | METODE VERIFIKASI                                                                                                          | NORMA VERIFIKASI                                                                                                                |
| 1                                                                                                | 2                                                                                                             | 3                                                       | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                          | 6                                                                                                                               |
| <b>P1.</b> Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. | <b>1.1</b> Unit usaha:<br>(a) Industri pengolahan, dan<br>(b) Eksportir produk olahan, memiliki izin yang sah | <b>1.1.1</b> Industri pengolahan memiliki izin yang sah | (a) Akte Pendirian Perusahaan                                                                                                        | (1) Periksa keabsahan dan kelengkapannya.<br>(2) Jika terjadi pergantian pemilik, periksa keabsahan dan kelengkapannya.    | <b>Memenuhi:</b><br>Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi.                                                                        |
|                                                                                                  |                                                                                                               |                                                         | (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).                                                                                             | Periksa Izin Usaha yang diberikan serta masa berlaku usahanya.                                                             | <b>Memenuhi:</b><br>Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.                                              |
|                                                                                                  |                                                                                                               |                                                         | (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)                                                                                                    | Periksa keabsahan.                                                                                                         | <b>Memenuhi:</b><br>TDP yang sah tersedia.                                                                                      |
|                                                                                                  |                                                                                                               |                                                         | (d) NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)                                                                                              | Periksa keabsahan.                                                                                                         | <b>Memenuhi:</b><br>NPWP pelaku usaha tersedia.                                                                                 |
|                                                                                                  |                                                                                                               |                                                         | (e) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Peman-tauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pen-gelolaan Lingku-ngan (SPPL). | Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen AMDAL/ UKL-UPL/SPPL) dan catatan temuan penting, termasuk doku-men perubahannya. | <b>Memenuhi:</b><br>Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL/ SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang termasuk perubahannya. |

| STANDAR VERIFIKASI |          |                                                                                                   |                                                                                                          | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRINSIP            | KRITERIA | INDIKATOR                                                                                         | VERIFIER                                                                                                 | METODE VERIFIKASI                                                                                                        | NORMA VERIFIKASI                                                                                                                      |
| 1                  | 2        | 3                                                                                                 | 4                                                                                                        | 5                                                                                                                        | 6                                                                                                                                     |
|                    |          |                                                                                                   | (f) Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI)                                           | Periksa keabsahan dan kelengkapannya (instansi pemberi izin, tahun penerbitan, izin pembaharuan, jenis usaha industri).  | <b>Memenuhi:</b><br>IUI atau TDI sesuai dengan kegiatan usaha dan kapasitas yang dilakukan dan instansi yang berwenang memberikannya. |
|                    |          |                                                                                                   | (g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).              | Periksa kelengkapan dan kesesuaiannya dengan dokumen yang dilaporkan ke instansi yang berwenang.                         | <b>Memenuhi:</b><br>RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.                                                                |
|                    |          | <b>1.1.2</b> Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir produsen yang memiliki izin sah. | (a) Akte Pendirian Perusahaan                                                                            | (1) Periksa keabsahan dan kelengkapannya.<br>(2) Jika terjadi pergantian pemilik, periksa keabsahan dan kelengkapannya.  | <b>Memenuhi:</b><br>Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi.                                                                              |
|                    |          |                                                                                                   | (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).                                                                 | Periksa Izin Usaha yang diberikan serta masa berlaku usahanya.                                                           | <b>Memenuhi:</b><br>Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.                                                    |
|                    |          |                                                                                                   | (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)                                                                        | Periksa keabsahan.                                                                                                       | <b>Memenuhi:</b><br>TDP yang sah tersedia.                                                                                            |
|                    |          |                                                                                                   | (d) NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)                                                                  | Periksa keabsahan.                                                                                                       | <b>Memenuhi:</b><br>NPWP pelaku usaha tersedia.                                                                                       |
|                    |          |                                                                                                   | (e) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemanfaatan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pen- | Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan catatan temuan penting, termasuk dokumen perubahannya. | <b>Memenuhi:</b><br>Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang termasuk perubahannya.        |

| STANDAR VERIFIKASI                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                             | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRINSIP                                                                                                              | KRITERIA                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                             | VERIFIER                                                                                    | METODE VERIFIKASI                                                                                                                                                                                | NORMA VERIFIKASI                                                                                                                      |
| 1                                                                                                                    | 2                                                                                      | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                       | gelolaan Lingkungan (SPPL).                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                       | (f) Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI)                              | Periksa keabsahan dan kelengkapannya (instansi pemberi izin, tahun penerbitan, izin pembaharuan, jenis usaha industri).                                                                          | <b>Memenuhi:</b><br>IUI atau TDI sesuai dengan kegiatan usaha dan kapasitas yang dilakukan dan instansi yang berwenang memberikannya. |
|                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                       | (g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH). | Periksa kelengkapan dan kesesuaiannya dengan dokumen yang dilaporkan ke instansi yang berwenang.                                                                                                 | <b>Memenuhi:</b><br>RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.                                                                |
|                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                       | (h) Berstatus Ekspor Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).                           | 1. Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dengan produk yang tertera di ETPIK dengan perizinan lainnya.<br>2. Periksa kesesuaian kelompok industri/produk ETPIK dengan fisik di lapangan. | <b>Memenuhi:</b><br>Izin usaha harus sesuai dengan lokasi dan jenis usaha yang diberikan.                                             |
| <b>P2.</b> Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | <b>K2.1</b> Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya | <b>2.1.1</b> IPHH dan industri pengolahan kayu lainnya mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | (a) Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku                                    | Periksa keabsahan dan kelengkapannya.                                                                                                                                                            | <b>Memenuhi:</b><br>Dokumen jual beli harus sesuai dengan fisik kayu yang diperjual belikan atau dokumen skshh.                       |
|                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                       | (b) Berita acara serah terima kayu                                                          | Periksa keabsahan dan kelengkapannya.                                                                                                                                                            | <b>Memenuhi:</b><br>Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen skshh dan telah dimatikan oleh petugas yang berwenang.                     |
|                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                       | (c) Kayu impor dilengkapi doku-                                                             | Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian antar do-                                                                                                                                          | <b>Memenuhi:</b><br>Dokumen impor harus mengikutsertakan                                                                              |

| STANDAR VERIFIKASI |          |                                                                                    |                                                                                       | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRINSIP            | KRITERIA | INDIKATOR                                                                          | VERIFIER                                                                              | METODE VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                | NORMA VERIFIKASI                                                                                                                                    |
| 1                  | 2        | 3                                                                                  | 4                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                   |
|                    |          |                                                                                    | men Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu.                | kumen mencakup:<br>(1)Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari Ditjen Bea dan Cukai.<br>(2)Packing List (P/L).<br>(3)Bill of Lading (B/L).<br>(4)Dokumen lain dari asal negara seperti CoO (Certificate of Origin). | daftar kayu impor dan keterangan asal usul kayu.                                                                                                    |
|                    |          |                                                                                    | (d) SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau FAKO/Nota atau Surat Angkutan Lelang (SAL) | Periksa kebenaran dokumen PUHH sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (untuk dokumen SAL diperlakukan tersendiri).                                                                                                | <b>Memenuhi:</b><br>Dokumen SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau FAKO/Nota atau Surat Angkutan Lelang (SAL) yang sah.                             |
|                    |          |                                                                                    | (e) Dokumen LMKB/LMKBK                                                                | Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen LMKB/LMKBK dengan dokumen pendukung lainnya.                                                                                                                            | <b>Memenuhi :</b><br>Dokumen sesuai dengan dokumen pendukung.                                                                                       |
|                    |          |                                                                                    | (f) Dokumen pendukung RPBB (SK RKT)                                                   | Periksa pelaporan dokumen RPBB.                                                                                                                                                                                  | <b>Memenuhi:</b><br>RPBB telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.                                                                               |
|                    |          | 2.1.2 IPHH dan industri pengolahan kayu lainnya menerapkan sistem penelusuran kayu | (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.                             | Periksa keberadaan dan lengkapannya.                                                                                                                                                                             | <b>Memenuhi:</b><br>Dapat ditelusuri ke tahapan sebelumnya.                                                                                         |
|                    |          |                                                                                    | (b) Laporan produksi hasil olahan.                                                    | Periksa keberadaan dan lengkapannya.                                                                                                                                                                             | <b>Memenuhi:</b><br>Realisasi produksi didukung dengan pasokan bahan baku yang legal sehingga didapat hubungan logis antara input-output, rendemen. |

| STANDAR VERIFIKASI                                                   |                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                 |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRINSIP                                                              | KRITERIA                                              | INDIKATOR                                                                                                                                 | VERIFIER                                                                                                                                 | METODE VERIFIKASI                                                                                                  | NORMA VERIFIKASI                                                                          |
| 1                                                                    | 2                                                     | 3                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                        | 5                                                                                                                  | 6                                                                                         |
|                                                                      |                                                       |                                                                                                                                           | (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                                                                  | Periksa dan bandingkan realisasi produksi dengan kapasitas produksi yang diizinkan oleh instansi yang berwenang.   | <b>Memenuhi:</b><br>Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diinginkan. |
| <b>P3.</b> Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu olahan. | <b>K3.1</b> Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. | <b>3.1.1</b> Pelaku usaha yang mengangkut hasil hutan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). | (a) SIUP                                                                                                                                 | Periksa izin usaha yang diberikan serta masa berlaku usahanya.                                                     | <b>Memenuhi:</b><br>Izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.               |
|                                                                      |                                                       |                                                                                                                                           | (b) Akte Pendirian Perusahaan                                                                                                            | Periksa keabsahan dan kelengkapannya.                                                                              | <b>Memenuhi:</b><br>Keabsahan dan kelengkapan dipenuhi seluruhnya.                        |
|                                                                      |                                                       |                                                                                                                                           | (c) TDP                                                                                                                                  | Periksa keabsahan.                                                                                                 | <b>Memenuhi:</b><br>TDP yang sah tersedia.                                                |
|                                                                      |                                                       |                                                                                                                                           | (d) NPWP                                                                                                                                 | Periksa keabsahan.                                                                                                 | <b>Memenuhi:</b><br>NPWP pelaku usaha tersedia.                                           |
|                                                                      |                                                       |                                                                                                                                           | (e) Dokumen PKAPT                                                                                                                        | Periksa keabsahan dan kelengkapannya.                                                                              | <b>Memenuhi:</b><br>Izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.               |
|                                                                      |                                                       | <b>3.1.2</b> Pengangkutan kayu atau hasil olahan kayu yang menggunakan kapal harus berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.       | (a) Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.                                                                                            | Periksa keabsahan dan kelengkapannya yang menunjukkan sebagai kapal berbendera Indonesia.                          | <b>Memenuhi:</b><br>Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.       |
|                                                                      |                                                       |                                                                                                                                           | (b) Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau FAKO/Nota atau Surat Angkutan Lelang (SAL) | Periksa kesesuaian identitas kapal dengan yang tercantum dalam skshh. (untuk dokumen SAL diperlakukan tersendiri). | <b>Memenuhi:</b><br>Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam SKSHH.             |

| STANDAR VERIFIKASI |                                                        |                                                                                                                            |                                                                              | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                |                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRINSIP            | KRITERIA                                               | INDIKATOR                                                                                                                  | VERIFIER                                                                     | METODE VERIFIKASI                                                                 | NORMA VERIFIKASI                                                                                    |
| 1                  | 2                                                      | 3                                                                                                                          | 4                                                                            | 5                                                                                 | 6                                                                                                   |
|                    |                                                        | <b>3.1.3</b> PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtanganan berasal dari sumber yang sah                         | (a) SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau FAKO/Nota atau SAL                | Periksa keabsahan dan kelengkapannya (untuk dokumen SAL diperlakukan tersendiri). | <b>Memenuhi:</b><br>Jenis, jumlah, volume, asal dan tujuan kayu sesuai dengan skshh dan DHH.        |
|                    |                                                        |                                                                                                                            | (b) Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)              | Periksa keabsahan dan kelengkapannya.                                             | <b>Memenuhi:</b><br>Kayu bulat yang diangkut memiliki ciri fisik dan sesuai dengan dokumen angkutan |
|                    | <b>K3.2</b> Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor. | <b>3.2.1</b> Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | (a) Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). | Periksa keabsahan dan kelengkapannya.                                             | <b>Memenuhi:</b><br>Kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya.                           |
|                    |                                                        |                                                                                                                            | (b) PEB                                                                      | Periksa keabsahan dan kelengkapannya.                                             | <b>Memenuhi:</b><br>Kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya.                           |
|                    |                                                        |                                                                                                                            | (c) Packing list                                                             | Periksa keberadaan dan kelengkapannya.                                            | <b>Memenuhi:</b><br>Kesesuaian dokumen P/L dengan dokumen ekspor lainnya.                           |
|                    |                                                        |                                                                                                                            | (d) Invoice                                                                  | Periksa keberadaan dan kelengkapannya                                             | <b>Memenuhi:</b><br>Kesesuaian dokumen Invoice dengan dokumen ekspor lainnya.                       |
|                    |                                                        |                                                                                                                            | (e) B/L                                                                      | Periksa keabsahan dan kelengkapannya.                                             | <b>Memenuhi:</b><br>Perusahaan angkutan laut dilengkapi dengan Bill of Lading.                      |
|                    |                                                        |                                                                                                                            | (f) FAKO/Nota atau SAL                                                       | Periksa keabsahan dan kelengkapannya (untuk dokumen SAL diperlakukan tersendiri). | <b>Memenuhi:</b><br>Kesesuaian dokumen Faktur dengan dokumen ekspor lainnya.                        |

| STANDAR VERIFIKASI |          |                                                                           |                                                                                                | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                 |                                                                                                                               |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRINSIP            | KRITERIA | INDIKATOR                                                                 | VERIFIER                                                                                       | METODE VERIFIKASI                                                                                  | NORMA VERIFIKASI                                                                                                              |
| 1                  | 2        | 3                                                                         | 4                                                                                              | 5                                                                                                  | 6                                                                                                                             |
|                    |          | 3.2.2 Jenis dan produk kayu yang diekspor memenuhi ketentuan yang berlaku | (g) Bukti pembayaran Pungutan Ekspor (PE) bila terkena PE.                                     | Periksa keabsahan dan kelengkapannya.                                                              | <b>Memenuhi:</b><br>Telah membayar kewajiban PE untuk ekspor produk kayu tertentu/yang dikenakan PE.                          |
|                    |          |                                                                           | (a) Dokumen yang menyatakan jenis dan produk kayu (Endorsement dan Hasil Verifikasi Teknis)    | Periksa realisasi ekspor dengan ketentuan pengaturan jenis atau produk yang dilarang untuk ekspor. | <b>Memenuhi:</b><br>Tidak melakukan ekspor untuk jenis dan produk yang dilarang.                                              |
|                    |          |                                                                           | (b) Dokumen lain yang relevan (di antaranya : CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Periksa keabsahan dan kelengkapannya.                                                              | <b>Memenuhi:</b><br>Melengkapi dokumen CITES atau ketentuan lainnya untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya. |

Direktur Jenderal  
Bina Produksi Kehutanan,

*ttd*

**Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA**  
NIP 19571020 198203 1 002

**Lampiran 5** : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan  
 Nomor : P.6/VI-Set/2009  
 Tanggal : 15 Juni 2009  
 Tentang : Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.

### STANDARD DAN PEDOMAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DARI HUTAN HAK

| No | STANDAR VERIFIKASI                                        |                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                  | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRINSIP                                                   | KRITERIA                                                                                               | INDIKATOR                                                                             | VERIFIER                                                                                                                                         | METODE VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                | NORMA VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1  | 2                                                         | 3                                                                                                      | 4                                                                                     | 5                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. | <b>P1.</b> Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya | <b>K1.1</b> Keabsahan hak milik d a l a m hubungan-nya dengan areal, kayu dan perda- g a n g a n -nya. | <b>1.1.1</b> Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.                    | (a) Dokumen kepemilikan lahan yang sah (alas title/dokumen yang lain yang diakui)<br><br>(b) Peta areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan | Periksa Sertifikat Hak Milik, Leter C, Leter B, Girik; serta Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai; ataupun bukti kepemilikan lainnya yang sah<br><br>Periksa keberadaan peta lokasi.<br><br>Periksa kejelasan tanda batas areal hutan. | <b>Memenuhi:</b><br>Dokumen tersedia, lengkap, dan absah (dapat berupa Sertifikat Tanah, Leter C, Leter B, Girik, Sertifikat HGU atau Hak Pakai, ataupun bukti kepemilikan lainnya yang sah<br><br><b>Memenuhi:</b><br>Peta lokasi tersedia.<br><br><b>Memenuhi:</b><br>Tanda-tanda jelas (dapat berupa patok, ataupun pematang, atau tanaman pagar).                        |
|    |                                                           |                                                                                                        | <b>1.1.2</b> Unit kelola masyarakat mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. | (a) Dokumen SKAU atau SKSKB Cap KR                                                                                                               | Periksa keabsahan SKSKB di petani/pedagang dan kantor Dinas Kabupaten setempat.<br><br>Periksa keabsahan dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) di petani/pedagang dan kantor Kepala Desa untuk jenis kayu tertentu.                          | <b>Memenuhi:</b><br>SKSKB yang diberi cap Kayu Rakyat (KR) dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.<br><br><b>Memenuhi:</b><br>(a) Penerbit dokumen SKAU adalah Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara dimana kayu tersebut akan diangkut.<br>(b) Jenis kayu dalam dokumen SKAU sesuai dengan jenis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan yang berlaku. |

| STANDAR VERIFIKASI |         |          |           |                               | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------|----------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                 | PRINSIP | KRITERIA | INDIKATOR | VERIFIER                      | METODE VERIFIKASI                                                                                                                                                | NORMA VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                  | 2       | 3        | 4         | 5                             | 6                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |         |          |           | (b) Faktur/kwitansi penjualan | <p>Periksa kesesuaian rekapitulasi izin tebang dengan SKSHH</p> <p>Periksa keabsahan dan kesesuaian dokumen faktur /kwitansi yang menyertai perjalanan kayu.</p> | <p><b>Memenuhi:</b><br/>Rekapitulasi izin tebang sesuai dengan SKSKB Cap KR ataupun SKAU</p> <p><b>Memenuhi:</b><br/>(a) Dokumen faktur/kwitansi dikeluarkan oleh pihak pemilik kayu.<br/>(b) Dokumen faktur/kwitansi sesuai dengan fisik kayu demikian juga sebaliknya.<br/>(c) Dokumen faktur/kwitansi memuat tujuan pengiriman secara jelas.</p> |

Direktur Jenderal  
Bina Produksi Kehutanan,

*ttd*

**Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA**  
NIP 19571020 198203 1 002

**Lampiran 6** : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan  
 Nomor : P.6/VI-Set/2009  
 Tanggal : 15 Juni 2009  
 Tentang : Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.

### STANDARD DAN PEDOMAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU BAGI PEMEGANG IPK

| No | STANDAR VERIFIKASI                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRINSIP                                                          | KRITERIA                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                             | VERIFIER                                                                                                                                    | METODE VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                            | NORMA VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1  | 2                                                                | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. | <b>P1.</b> Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. | <b>K1.1</b> Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan. | <b>1.1.1</b> Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. | (a) ILS/IPK pada areal pinjam pakai<br><br>(b) Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) | Periksa keabsahan dan kelengkapan ILS.<br><br>Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran ILS.                                                                                                                                                                                           | <b>Memenuhi:</b><br>ILS terletak pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai kawasan pinjam pakai.<br><br><b>Memenuhi:</b><br>Letak lokasi ILS sesuai dengan lokasi izin kawasan pinjam pakai.                                                |
|    |                                                                  | <b>K1.2</b> Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan        | <b>1.2.1</b> Pelaku usaha memiliki IPK pada areal konversi yang berada dalam kawasan HPK                                              | (a) Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang ijin IPK sama dengan pemegang ijin usaha)<br><br>(b) IPK pada areal konversi             | Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen:<br>1. Izin usaha non kehutanan<br>2. Izin pelepasan kawasan di areal kawasan budidaya non kehutanan.<br><br>Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak di kawasan budidaya non kehutanan<br><br>Periksa keabsahan dan kelengkapan IPK | <b>Memenuhi:</b><br>Izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan.<br><br><b>Memenuhi:</b><br>IPK terletak pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai kawasan budidaya non kehutanan |

| No | STANDAR VERIFIKASI                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                          | PEDOMAN VERIFIKASI                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRINSIP                                                                            | KRITERIA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                            | VERIFIER                                                                                                 | METODE VERIFIKASI                                                                                                                                                   | NORMA VERIFIKASI                                                                                                                                                                                |
| 1  | 2                                                                                  | 3                                                                                                 | 4                                                                                                                    | 5                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                      | (c) Peta lampiran IPK                                                                                    | Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran IPK                                                                                                                 | <b>Memenuhi:</b><br>Letak lokasi IPK sesuai dengan lokasi izin pelepasan                                                                                                                        |
|    |                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                      | (d) Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang ijin IPK sama dengan pemegang ijin usaha) | Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen perubahan status kawasan serta tahapan proses pelepasannya. Dokumen yang harus diperiksa adalah SK pelepasan kawasan.     | <b>Memenuhi:</b><br>SK pelepasan kawasan melalui proses sesuai aturan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.                                                              |
| 2. | <b>P2.</b> Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengelolaan kayu | <b>K2.1</b> Kesesuaian rencana dan implemetasi I P K / I L S dengan perencanaan peruntukan lahan. | <b>2.1.1</b> IPK/ILS mempunyai rencana kerja yang telah disahkan.                                                    | (a) Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)                                                             | Periksa keabsahan dan kelengkapan rencana IPK/ILS (rencana kerja pembukaan hutan).                                                                                  | <b>Memenuhi:</b><br>Rencana IPK/ILS sesuai dengan lokasi izin yang diberikan.                                                                                                                   |
|    |                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                      | (b) Ijin peralatan yang masih berlaku                                                                    | Periksa dokumen registrasi dan kesesuaian dengan alatnya di lapangan.                                                                                               | <b>Memenuhi:</b><br>Dokumen registrasi sesuai dengan fisik peralatan di lapangan.                                                                                                               |
|    |                                                                                    |                                                                                                   | <b>2.1.1</b> Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya | (a) Dokumen potensi tegakan pada areal konversi<br>(b) Dokumen produksi kayu (LHP)                       | Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan dokumen hasil sampling potensi.<br><br>Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan dokumen hasil produksi/tebangan. | <b>Memenuhi:</b><br>Dapat ditunjukkan hasil pelaksanaan dan perhitungan potensi tegakan<br><br><b>Memenuhi:</b><br>Laporan Hasil Produksi (LHP) telah diverifikasi oleh petugas yang berwenang. |
|    |                                                                                    | <b>K2.2</b> Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan                                                |                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |

| No | STANDAR VERIFIKASI |                                            |                                                                                            |                                    | PEDOMAN VERIFIKASI                                                         |                                                                                            |
|----|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PRINSIP            | KRITERIA                                   | INDIKATOR                                                                                  | VERIFIER                           | METODE VERIFIKASI                                                          | NORMA VERIFIKASI                                                                           |
| 1  | 2                  | 3                                          | 4                                                                                          | 5                                  | 6                                                                          | 7                                                                                          |
|    |                    | pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu | <b>2.2.1</b> Pelaku usaha menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan | (a) Bukti pembayaran DR dan PSDH   | Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan bukti pembayaran DR dan PSDH | <b>Memenuhi:</b><br>UM dapat menunjukkan bukti setor PSDH dan DR sesuai dengan tagihan/SPP |
|    |                    |                                            | <b>2.2.2</b> Pemegang IPK/ILS harus mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.      | (a) FAKB dan lampirannya untuk KBK | Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan dokumen faktur angkutan      | <b>Memenuhi:</b><br>Seluruh pengangkutan KBK dilengkapi dengan faktur angkut               |
|    |                    |                                            |                                                                                            | (b) SKSKB dan lampirannya untuk KB | Periksa keabsahan dan kelengkapan skshh.                                   | <b>Memenuhi:</b><br>Seluruh skshh dilengkapi dengan DHH.                                   |

Direktur Jenderal  
Bina Produksi Kehutanan,

*ttd*

**Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA**  
NIP 19571020 198203 1 002



